

Filsafat Ekonomi Islam

Muhammad Arif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan karunianya yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Filsafat Ekonomi Islam ini, selawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad saw, semoga kita semua dijadikan umat yang selalu *istiqomah* dalam menjalani sunnah-sunnahnya.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami Filsafat Ekonomi Islam dan juga berguna bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu tentang Filsafat Ekonomi Islam. Tentunya tidak ada karya yang sempurna, maka buku ini pun kemungkinan memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, maka besar harapan penulis mendapat masukan dan kritiknya dari semua pihak dalam penyempurnaan buku ini.

Penyelesaian buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, semoga Allah swt membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

Medan, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 SISTEM EKONOMI DUNIA	1
A. Sistem Ekonomi.....	1
B. Sistem Ekonomi Kapitalis.....	3
C. Sistem Ekonomi Komunis	7
D. Sistem Negara Sejahtera.....	9
E. Sistem Ekonomi Islam.....	9
BAB 2 ISLAM, EKONOMI ISLAM, DAN RASIONALITAS.....	13
A. Ekonomi sebagai Bagian Integral dari Agama Islam.....	13
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam ...	16
C. Ekonomi Islam sebagai Suatu Ilmu dan Norma....	19
BAB 3 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	24
A. Falah sebagai Tujuan Hidup	25
B. <i>Mashlahah</i> sebagai Tujuan antara untuk Mencapai <i>Falah</i>	31
C. Permasalahan dalam Mencapai <i>Falah</i>	33
BAB 4 TUJUAN SISTEM EKONOMI ISLAM.....	38
A. Pencapaian Falah.....	38
B. Distribusi yang Adil dan Merata	39
C. Tersedianya Kebutuhan Dasar	40
D. Tegaknya Keadilan Sosial	42
E. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan	44
F. Pengembangan Moral dan Material	46

G. Sirkulasi Harta	48
H. Terhapusnya Eksploitasi	49
BAB 5 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: KILASAN TOKOH DAN PEMIKIRANNYA	53
A. Periode Pertama/Fondasi (Masa Awal Islam – 450 H/1058 M).....	54
B. Periode Kedua (450-850 H/1058-1446 M).....	60
C. Periode Ketiga (850-1350 H/1446-1932 M).....	67
D. Periode Kontemporer (1930 M –sekarang).....	70
BAB 6 ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM..	71
A. Aliran Iqtishaduna	72
B. Aliran Mainstream	76
C. Aliran Alternatif Kritis (Alternatif).....	81
BAB 7 PRINSIP DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM ...	86
A. Allah Menentukan Benar dan Salah	86
B. Prinsip Penggunaan	87
C. Prinsip Pertengahan.....	89
D. Kebebasan Ekonomi.....	90
E. Prinsip Keadilan	91
BAB 8 PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DAN CIRI UTAMA EKONOMI SYARIAH.....	101
A. Pandangan Terhadap Sistem Ekonomi	104
B. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lainnya.....	110
C. Dasar Sistem Ekonomi Islam.....	119
BAB 9 KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	122
A. Pengertian Harta dan Kepemilikan dalam Islam	122
B. Unsur-unsur Sistem Hak Milik dalam Ekonomi Syariah	127
C. Sebab-sebab Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah	130

D. Perbandingan Hak Milik Pribadi dalam Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Konvensional	134
BAB 10 LARANGAN DALAM EKONOMI ISLAM.....	139
A. Riba	139
B. Gharar	152
C. Maisir	156
D. Haram	157
E. Zalim.....	161

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

SISTEM EKONOMI DUNIA

A. Sistem Ekonomi

Untuk menyamakan persepsi akan dijelaskan pengertian sistem ekonomi dengan terlebih dahulu menjelaskan arti sistem itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan dengan tiga pengertian:

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya;
3. Metode.¹

D. Keuning telah mengumpulkan sejumlah besar definisi tentang system yang dikemukakan oleh sejumlah sarjana. Diantaranya adalah apa yang disebut oleh H. Thierry yang mendefinisikan sistem sebagai, "suatu keseluruhan komponen yang saling mempengaruhi, yang tersusun menurut rencana tertentu guna mencapai tujuan tertentu."²

Untuk lebih jelas dapat dipahami dari table berikut ini:

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h.950.

² Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), h.6.

SISTEM	ELEMEN- ELEMEN	TUJUAN/SASARAN
MANUSIA	Kerangka, organ tubuh, susunan saraf, dsb.	Manusia yang baik.
PERUSAHAAN	Manusia, mesin-mesin, gedung, bahan-bahan dasar, dsb.	Produksi barang- barang.

Dengan demikian manusia merupakan sebuah sistem yang masing-masing elemennya harus dapat saling mempengaruhi dan berfungsi secara seimbang untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri berupa kebaikan hidup. Perusahaan juga merupakan sebuah system yang terdiri dari para karyawan, mesin-mesin, gedung-gedung, bahan-bahan dasar yang kesemuanya saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.

Jika dihubungkan dengan ekonomi maka yang dimaksud dengan system ekonomi adalah: "sebuah organisasi yang mencakup sejumlah lembaga dan organisasi yang mencakup sejumlah lembaga dan pranata (ekonomi, social, politik, ide) yang bertugas memecahkan masalah-masalah, barang-barang dan jasa apakah yang akan dihasilkan, bagaimana cara barang-barang dan jasa tersebut akan dihasilkan dan bagaimana cara membagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan kepada masyarakat.

Dalam table system ekonomi dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut:

SISTEM	ELEMEN-ELEMEN	TUJUAN/ SASARAN
Sistem Ekonomi	Lembaga-lembaga/ pranata ekonomi, lembaga politik, ide	Melaksanakan proses produksi, distribusi dan konsumsi.

Para pakar telah mencoba untuk mengklasifikasikan sistem ekonomi yang ada di dunia ini dengan berbagai macam pendekatan.

B. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis adalah, "sebuah system organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik pribadi (privat) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik, jalan-jalan dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.

Dari definisi tersebut, sendi-sendi kapitalisme (*The Pillars of Capitalism*) dapat dilihat:

1. Pemahaman tentang profit (laba)
2. Pemahaman tentang pasar
3. Pemahaman tentang kompetisi
4. Pemahaman tentang kepemilikan pribadi
5. Pemahaman tentang karya dan Kerja.³

Menurut Winardi dalam bukunya, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, sendi-sendi tersebut dapat dilihat pada:

1. Hak Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi dapat diartikan dengan hak untuk memiliki menggunakan, mengatur, atau membuang/memindahtangankan barang atau tempat

³ Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995, h.107).

tertentu kepada sesuatu yang lain sesuai dengan keinginannya sendiri. Sebagai konsekuensinya, bila seseorang mendapatkan hak kepemilikan pribadi atas suatu benda atau tempat, maka ia juga berhak untuk membatasi atau melarang orang lain menggunakan, mengatur, dan memindahtangankan barang atau tempat tersebut. Singkatnya, kepemilikan pribadi berarti hak untuk menentukan akses orang lain terhadap milik itu dan menentukan akses kita terhadapnya.⁴

Dari manakah asal hak milik ini? John Locke (1632-1704) seorang filosof Inggris menyebutnya, kekayaan merupakan hak alamiah, terlepas dari kekuasaan Negara. Pada perkembangan selanjutnya teori hak milik pribadi ini dikembangkan oleh Adam Smith (1723-1790 M) yang membagi hak milik pribadi menjadi dua bagian, hak real dan hak personal. Hak real adalah hak atas barang khusus tertentu. Ini mencakup hak milik pribadi, hak pakai, hak gadai dan warisan. Sedangkan hak personal adalah hak yang dimiliki seseorang dalam hubungan pribadi tertentu yang muncul karena kontrak, semi kontrak, atau ganti rugi.⁵

Untuk mendapatkan hak milik pribadi, Adam Smith menawarkan lima cara yaitu: melalui pekerjaan, atau mengambil sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun untuk menjadi milik pribadi; melalui pengembangan hak milik pribadi, yaitu hak seseorang atas suatu barang sebagai akibat dari dimilikinya barang tersebut; melalui penggunaan

⁴ *Ibid*, h.107.

⁵ Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h.146.

yang lama atas suatu barang, yaitu hak barang orang lain sebagai akibat penggunaannya yang lama dan terus menerus; melalui warisan dari nenek moyang; dan melalui pengalihan secara suka rela.

2. Pasar Bebas

Secara sederhana pasar bebas berarti orang bebas untuk melakukan apa saja secara ekonomis dengan kepemilikan yang secara absolut, tanpa adanya intervensi pemerintah. Menurut Smith pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Baginya biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan.

Smith memiliki dua argumentasi yaitu: argumentasi ekonomis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi dan kedua argument moral yang menurutnya pasar bebas merupakan perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan.

Dalam tatanan seperti itu tidak hanya setiap peserta mendapat kesempatan yang lebih besar untuk mengejar kepentingannya, melainkan tantangan ekonomi pasar bebas juga akan memperbaiki kondisi setiap orang. Lebih penting dari itu, pelaku pasar bebas tidak boleh melanggar hak dan kepentingan orang lain, dan hanya dengan ini dapat tercapai suatu tatanan social yang harmonis dan fair. Kepedulian

untuk tidak sampai melanggar hak dan kepentingan orang lain adalah justru merupakan kendali moral bagi seluruh mekanisme perdagangan bebas.

3. Persaingan Etos Kerja

Persaingan ini menjadi sebuah keniscayaan karena dapat dilihat melalui seleksi alamiah antara pelaku bisnis yang tangguh dan pelaku bisnis yang buruk. Persaingan kerja juga lahir dari pembagian kerja yang tegas. Bahkan menurut Smith, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan selama ada pembagian kerja.

Persaingab tersebut dapat mengambil bentuk sebagai berikut, antara para penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan, antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, dan antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja.

Sebagai contoh, ketika pengusaha tertentu menetapkan suatu harga yang tinggi, sudah barang tentu mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan ini membuat pengusaha lain ingin terjun untuk menghasilkan barang yang serupa. Akibatnya persaingan semakin meningkat dan mungkin pula *suplly* melebihi *demand*. Akibatnya harga menjadi turun, menuju tingkat yang wajar. Ini menyebabkan pengusaha tertentu akan mengalihkan sumber-sumber mereka ke industry lain. Dengan demikian sumber-sumber industry akan tetap ditempatkan secara efisien.

C. Sistem Ekonomi Komunis

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

Tata ekonomi serba dipimpin dengan perencanaan produksi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat ini memang dapat menghindari beberapa kelemahan dari sistem ekonomi serba bebas. Negara-negara komunis ada juga yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Negara komunis menjadi negara totaliter, dengan diktatur Partai Komunis, dimana tidak ada demokrasi atau kebebasan lagi.⁶

Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, ibarat anak haram yang tidak disukai oleh kaum kapitalis. Aliran ekstrim yang muncul dengan tujuan yang sama dengan sosialisme, sering lebih bersifat gerakan ideologis dan mencoba hendak mendobrak sistem kapitalisme dan system lainnya yang telah mapan.

Kampiuin Komunis adalah Karl Marx. Sosok amat membenci Kapitalisme ini merupakan korban saksi sejarah, betapa ia melihat para anak-anak dan wanita-wanita termasuk keluarganya yang dieksploisir para kapitalis sehingga sebagian besar dari mereka terserang

⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: KANISIUS, 2004), h.124

penyakit TBC dan tewas, karena beratnya penderitaan yang mereka alami. Sementara hasil jerih payah mereka dinikmati oleh para pemilik sumber daya (modal) yang disebutnya kaum Borjuis.

Kata Komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan distribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi berdasarkan motto mereka : *from each according to his abilities to each according to his needs*. (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan).

Walaupun tujuan sosialisme dan komunisme sama, dalam mencapai tujuan tersebut sangat berbeda. Komunisme adalah bentuk paling ekstrim dari sosialisme. Bentuk sistem perekonomian didasarkan atas system, dimana segala sesuatu serba dikomando.

Begitu juga karena dalam sistem komunisme Negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis sering juga disebut sebagai "sistem ekonomi totaliter", menunjuk pada suatu kondisi sosial dimana pemerintah main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam system social kemasyarakatan yang ada. Sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi otoriter, dimana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite partai komunis.

Ekonomi komunis menghapuskan kepilikan pribadi, dan hal ini tidak sesuai dengan tabiat manusia, sebagaimana disadari bahwa dengan menghapus kepemilikan pribadi tidak tertinggal lagi perangsang untuk bekerja keras. Rakyat tidak akan tertarik pada

tugas-tugas kolektif, karena mereka sadar bahwa menurut sistem yang berlaku pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup mereka dan oleh karena itu penambahan usaha dianggap sia-sia, karena usaha-usaha ini tidak menghasilkan tambahan upah bagi mereka.

D. Sistem Negara Sejahtera

Kegagalan kedua system ini, menjadikan pakar ekonomi mencoba berpikir sintetik. Hasilnya lahir sebuah konsep yang disebut dengan Negara sejahtera (*welfare state*). Dalam menjalankan sistemnya Negara sejahtera mencoba untuk menerapkan kebaikan-kebaikan yang dikandung oleh system kapitalisme dan sosialisme serta mencoba menghilangkan keburukan-keburukan yang dikandung oleh system tersebut.

Dalam rangkian mewujudkan kesejahteraan rakyat, system ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan baik yang bersifat premier ataupun sekunder. Kemiskinan primir adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, kebijaksanaan yang tidak memihak pada rakyat ataupun tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat. Sedangkan kemiskinan sekunder adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masing-masing individu seperti kemalasan, boros dan prilaku tidak produktif lainnya.⁷

E. Sistem Ekonomi Islam

Sebagai pijakan bersama, ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mengkaji kegiatan manusia dalam menggunakan sumber (produksi) bagi

⁷ Soetrisno, *Welfare State dan Welfare Society Dalam Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: FEUGM, 1982) h.2.

menghasilkan barang dan jasa untuk dirinya dan untuk didistribusikan kepada orang lain dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dengan harapan untuk mendapatkan keridaan Allah.⁸

Adapun pilar-pilar ekonomi Islam tentu sangat variatif. Ini merupakan konsekuensi logis dari pemikiran ekonomi Islam yang terus berkembang. Secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Harta dan Hak Milik Pribadi

Konsep pemilikan dalam Islam didasarkan pada beberapa pandangan:

- a. Pemilik mutlah terhadap segala sesuatu yang ada di bumi adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat relative.
- b. Manusia hanyalah menjalankan amanah dari Allah SWT untuk memanfaatkan harta sebaik-baiknya dan untuk kemashlahatan manusia.
- c. Harta dipandang sebagai perhiasan hidup dan manusia disuruh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.
- d. Harta benda harus diperoleh manusia dengan jalan yang halal.
- e. Di samping memiliki fungsi pribadi, harta dalam Islam juga memiliki fungsi social.⁹

2. Makna Kerja dan Laba

Kerja dalam pandangan Islam tidaklah semata-mata untuk mencapai keuntungan material (upah), tetapi lebih dari itu kerja merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Allah kepada manusia untuk

⁸FKEBI-IAIN SU, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Hasil Seminar dan Workshop Ekonomi Islam, Medan, 1993, h.8.

⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), h.56-57.

bekerja yang baik (*'amilu al-shalihah dan ahsanu' 'amala*). Tidaklah berlebihan jika kerja dalam pandangan Islam merupakan ibadah sekaligus dipandang sebagai jihad.

Berkaitan dengan upah, nilai moral yang menjadi perhatian Islam adalah bagaimana kerja tersebut tidak dibangun atas dasar hubungan eksploitatif dengan menekan upah serendah-rendahnya seperti yang berlaku pada system kapitalis, tidak bisa menafikan prestasi orang seperti yang terjadi pada system sosialis. Upah harus menggambarkan keadilan yang merupakan salah satu prinsip ekonomi islam. Isyarat ini dapat ditangkap melalui hadis Rasul yang berbunyi, *Bayarlah upah buruhmu sebelum kering kerngatnya*. Maknanya bisa diterjemahkan lebih luas dari sekedar system upah yang berkembang dalam kedua system besar. Bisa saja dikatakan makna upah dalam tinjauan Islam harus menjamin kesejahteraan pekerja, upah harus layak yang menjadikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan *daruri* (Primer) hidupnya dan lain-lain.

3. Kerjasama

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap individu bagaimanapun bermaknanya sesuai dengan otonomi yang dimiliki tetap saja tidak dapat melepaskan diri dari dimensi sosialnya. Kerja sama dalam Islam sebenarnya lebih menekankan pada kerjasama yang dilandasi dengan prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*) dan persaudaraan (*al-ukhuwah*), amanah (saling percaya) dan *sidq* (kejujuran).

Islam tidak menolak persaingan yang menjadi inti dalam kapitalisme, namun tetap saja persaingan itu harus dilandasi dengan semangat lomba-lomba untuk kebaikan. Persaingan itu sendiri merupakan

sunnatullah, untuk itulah Islam menganjurkan persaingan itu diselenggarakan secara sehat dan beretika.

Atas dasar inilah ekonomi sangat mementingkan dimensi moral dalam system ekonominya. Penolakan Islam terhadap riba. Demikian juga penolakan Islam terhadap bentuk penipuan (*gharar*) adalah saru bentuk perlindungan Islam terhadap hak orang lain. Anjuran Islam untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sodakoh, adalah suatu perhatian Islam terhadap orang-orang yang tidak mampu. Lebih penting dari itu, ajaran ZIS secara substansial adalah satu upaya pendistribusian kekayaan agat tidak terkonsentrasi pada segelintik orang yang dapat menimbulkan kesenjangan social.

Penting untuk dicatat, sistem ekonomi islam adalah system ekonomi yang sedang dalam proses pengembangan dan perumusan konseptual. Dengan kata lain, ekonomi Islam belum menjadi system ekonomi yang telah mapan seperti system-sistem lainnya. Untuk itulah upaya dari berbagai pihak untuk mengembangkannya sangatlah dibutuhkan.

BAB 2

ISLAM, EKONOMI ISLAM, DAN RASIONALITAS

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.

Bagian awal dari bab ini menjelaskan posisi ekonomi Islam sebagai bagian integral dari agama Islam, termasuk ruang lingkup ekonomi Islam. Karakter ekonomi Islam yang tidak mendikotomikan norma dan fakta, serta konsep rasionalitas akan menjadi bagian utama dalam bab ini

A. Ekonomi sebagai Bagian Integral dari Agama Islam

Untuk memahami hubungan antara agama dan perilaku ekonomi maka harus dipelajari bidang dan lingkup masing-masing. Secara umum, agama (*religion*) diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta dan peran Tuhan terhadap alam

semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Agama merupakan serangkaian “rencana atas perilaku yang didasarkan atas nilai atau norma”. Kesemua definisi tersebut berimplikasi bahwa agama meliputi perilaku manusia, termasuk semua tahap dan aspeknya. Termasuk dalam hal ini adalah keyakinan, sebagai tahap pertama dari agama yang menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia.

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Sebagaimana diungkap di muka, Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.

Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi suatu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam intensitasnya. Agama tertentu memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyediakan kebutuhan materi namun dapat mendorong pada terjadinya disorientasi terhadap tujuan hidup. Karenanya, agama ini memandang bahwa semakin manusia

dekat dengan Tuhan, semakin kecil ia terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kekayaan dipandang akan menjauhkan manusia dari Tuhan.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam, sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Alquran dan Sunnah. Memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan- masa Ibrahim a.s. dan Shu'aib a.s. – hingga menjelang wafatnya Nabi Muhammad Saw. Pada masa Ibrahim a.s., Islam telah mengajarkan manusia untuk berderma. Pada masa Shu'aib, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Pada masa awal Muhammad Saw. di Makkah Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan, baik pada saat menjual atau pun membeli barang. Islam menjelaskan kondisi manusia pada umumnya yang sering mengurangi timbangan saat menjual dan minta timbangan penuh pada saat membeli.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Pengertian implementasi Islam secara *kaffah* ini adalah (a) ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, jadi tidak diambil

beberapa bagian saja secara parsial, dan (b) meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai ajaran Islam. Dengan menjalankan Islam secara kaffah berarti menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*), bukan sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan saja.

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi- sebagaimana kegiatan lainnya- perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (*ibadah mahdhah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antarbangsa, dan sebagainya.

Konsistensi dan koherensi ajaran Islam antarapek kehidupan diwujudkan dalam bentuk kesatuan antara keyakinan (iman), perbuatan (amal) dan moralitas (akhlak). Amal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu *ibadah* dan *muamallah*. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamallah dan harus didasarkan atas akidah atau bermoral. Kegiatan ekonomi hanya akan mampu memabwa kepada *falah* selama dilaksanakan berdasarkan akidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia

termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanismen pasar, dan lain-lain, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah *suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang; menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami*. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan dengan ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologies), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu Ilahi (ayat *qauliyah*) yang didukung oleh kebenaran induktif empiris (ayat *Kauniyah*). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, Ia mempelajari

perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam diterapkan. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perpesktif Islam tentang masalah ekonomi kepada pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi Islam ekonom Muslim terkemuka saat ini. Beberapa ekonom Muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti diungkapkan oleh Chapra Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian dan kekuatan untuk hidup.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternative solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi.

Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *mashlahah* atau *falah*, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut dan masalah-masalah turunannya.

Di sisi lain, perilaku masyarakat Muslim tidaklah selalu menjadi bahasan dalam ekonomi Islam selama perilaku mereka tidak berorientasikan kepada *mashlahah*. Ekonomi Islam menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konstan terhadap orientasi *Mashlahah*. Studi terhadap perilaku ekonomi masyarakat Muslim lebih merupakan suatu uji atau verifikasi terhadap kepraktisan (*practically*) ekonomi Islam, yang mungkin juga dilakukan terhadap masyarakat non Muslim.

C. Ekonomi Islam sebagai Suatu Ilmu dan Norma

Pemahaman tentang terminologi ekonomi positif (*Positive Economics*) dan ekonomi normative (*normative economics*) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi 'positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau membahas sesuatu yang senyatanya terjadi, sementara ekonomi 'normatif' membahas mengenai apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Keharusan ini didasarkan atas nilai (*value*) atau norma (*norm*) tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang tidak seharusnya semakin memburuk adalah contoh pernyataan normative. Kenyataan bahwa kemiskinan di negara-negara ini memang semakin memburuk adalah contoh pernyataan positif. Contoh lain, misalnya tentang fakta bahwa kebanyakan orang akan mengonsumsi barang dan jasa apa saja sepanjang memberikan kepuasan maksimal adalah ekonomi positif,

sementara anjuran agar tidak semestinya segala nafsu mencari kepuasan dipenuhi adalah pernyataan normative.

Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif dan aspek normatif. Pemisahan aspek normative dan positif mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan suatu yang independen terhadap norma; tidak ada kausalitas antara norma dengan fakta. Dengan kata lain, realitas ekonomi merupakan suatu yang bersifat independen, dan karenanya bersifat objektif-dan akhirnya berlaku universal. Hukum penawaran, misalnya yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, *ceteris paribus*- adalah pernyataan positif. Hukum tersebut berlaku karena para produsen memandang bahwa kenaikan harga barang adalah untuk mencetak keuntungan (pendapatan) setinggi-tingginya. Teori ini tidak menjelaskan faktor apakah yang mendorong dan mengharuskan produsen untuk mencari keuntungan maksimum, yang sebenarnya hal ini merupakan pernyataan normative. Hal-hal yang bersifat normative dianggap sebagai sesuatu yang telah ada sebelumnya (*given*) dan berada di luar batas analisis ekonomi.

Salah satu kritik utama para pemikir Islam terhadap ilmu ekonomi konvensional, terutama kapitalisme, adalah adanya kecenderungannya untuk mengklaim bebas nilai (*Value free*), serta mengabaikan pertimbangan moral. Kritik ini muncul dari pengamatan berikut ini.

- a. Ilmu ekonomi konvensional cenderung berbicara pada dataran positif (*positive economics*) dengan alasan menjaga objektivitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi dianggap benar-benar independen terhadap norma atau nilai. Norma yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dipandang sebagai

sesuatu yang *given* sehingga tidak membuka peluang untuk dilakukannya perubahan norma sebagai perubahan ilmu ekonomi.

- b. Teori model kebijakan dan masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama 2 abad terakhir berada dalam lingkup tradisi materialisme.
- c. Tradisi pemikiran neo klasik, yang merupakan mazhab pemikiran ekonomi *mainstream* saat ini, cenderung menempatkan filsafat individualisme, merkantilisme, dan utilitarisme sebagai dasar dalam penyusunan teori dan model ekonominya.

Sebenarnya fenomena pendikotomian normative dan positif dalam ekonomi konvensional adalah menyimpang dari sejarah awalnya. Buku tentang ekonomi yang pertama ditulis oleh Adam Smith adalah *Theory of Moral Sentiment* (1759) tidak mendikotomikan realitas dan norma, sebelum kemudian ia menulis buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Upaya untuk menanggalkan baju moral sebenarnya telah berawal dari Adam Smith sendiri, setidaknya hal ini tampak pada dua buku tersebut. Namun, "politifisasi" ilmu ekonomi baru berkembang pesat pada masa kemudian, terutama dipelopori oleh David Ricardo dan diperkuat oleh fondasi pemikiran dari Alfred Marshal, Stanley Jevons, dan Walras pendiri aliran neo klasik. Mereka dengan menggunakan perangkat matematika ekonominya, dengan kalkulus diferensial dan persamaan simultannya telah membawa ilmu ekonomi semakin jauh dari matriks norma/budaya.

Menurut Daniel Bell perkembangan ilmu ekonomi tidak terpisahkan dengan kebijaksanaan, karenanya dinamakan *political economics*. Sejak tahun 1890 nama ini diganti menjadi *economics (tanpa political)* oleh Alfred Marshal, dan kemudian diganti lagi menjadi *positive economics*. Penggunaan istilah *positive economics* ini adalah

untuk mempertegas perbedaannya dengan *normative economics*.

Pada dasarnya, pemisahan ilmu ekonomi positif dan normative bertentangan dengan karakteristik dasar ilmu social dan fakta empiris perekonomian dunia. Ilmu social selalu diawali dan didasarkan pada nilai-nilai tertentu, baik pada aspek ontologies maupun aksiologis. Dengan demikian, tidak ada ilmu ekonomi yang bebas nilai. Pendikotomian positif dan normative pada dasarnya ditolak dalam ekonomi Islam, sebab pandangan Islam menyakini bahwa perilaku-perilaku social manusia tidak terjadi dengan sendirinya. Perilaku manusia bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Manusia memiliki kecenderungan, kehendak, dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh nilai (*value*) atau etika yang diyakininya, serta pandangannya terhadap kehidupan ini. Selain itu, kejadian ekonomi dipengaruhi oleh interaksi berbagai variable dan kejadian lain yang tidak dapat dipisahkan secara mekanis satu dengan lainnya. Dengan kata lain, terdapat suatu multi kausalitas dan multi relasi yang kompleks antar berbagai variabel dalam kejadian social, sedangkan kejadian ekonomi hanya merupakan salah satunya.

Sesungguhnya pendikotomian normative dengan positif dalam ilmu ekonomi konvensional saat ini masih mengandung banyak kerancuan. Ilmu ekonomi konvensional telah dibangun di atas dua himpunan tujuan yang berbeda. Salah satunya disebut tujuan 'positif', yang berhubungan erat dengan usaha realisasi secara efisien dan adil dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tujuan lainnya, yaitu tujuan normative, yang diekspresikan dengan usaha penggapaian secara universal tujuan social ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, full employment, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata,

dan lain-lain. Adanya tujuan yang berbeda ini telah menyebabkan ketidakefektifan ilmu ekonomi konvensional dalam menggapai tujuannya, sebab keduanya berhubungan erat. Dapat atau tidaknya tujuan normative dan positif tersebut bersifat konsisten akan sangat tergantung bagaimana tujuan-tujuan tersebut didefinisikan. Jadi, sebenarnya selalu ada kaitan antara positif dan normative, ia tidak dapat didikotomisasikan secara kaku.

Oleh karena itu, ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integrative antara normative dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan, pemahaman dan penilaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu social yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolut. Integrasi etika dan realita dalam pandangan Islam tentu saja bukan seperti pemahaman Max Weber tentang *wertfrei*, sebab dalam pandangan Islam etikalah yang harus menguasai ilmu ekonomi bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam hidup seorang manusia harus dituntun oleh syariat Islam secara keseluruhan, dan inilah misi utama eksistensi manusia di muka bumi. Syariah Islam telah menyediakan perangkat yang lengkap sebagai sistem kehidupan (*manhaj al-hayah*) dan sarana kehidupan (*wasilah al-hayah*).

Sebagai konsekuensi bahwa ekonomi Islam hanya ditujukan untuk mendapatkan *falah*, maka ekonomi Islam tidak hanya dapat dipandang sebagai deskripsi empiris atas perilaku umat Islam, namun juga membentuk suatu perekonomian yang mampu membawa manusia untuk mencapai *falah* tersebut.

BAB 3

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Bab ini menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial.

Namun, dalam praktiknya kebahagiaan multidimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antaraspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada tiga hal pokok yang diperluka untuk memahami bagaimana tujuan hidup.

A. Falah sebagai Tujuan Hidup

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam penegertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata Alquran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Dari Tabel 1.1 tampak bahwa *falah* mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (a) pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit; (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan; dan (c) faktor sosial, misalnya adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antaranggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan.

Tabel 1.1
Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam Falah

Unsur <i>Falah</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan ekologi dan lingkungan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup ekonomi kepemilikan kantor produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk

	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup sosial persaudaraan dan harmoni hubungan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam partisipasi politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jati diri dan kemandirian.
Kebebasan Berkeinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbebas kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.
Kekuatan Dan Harga Diri	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan militer.

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang pencapaian tujuan akhirat. Karena itulah kehidupan akhirat akan diutamakan manusia dihadapkan pada kondisi harus memilih antara kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Meskipun demikian, *falah* mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang. Ketidakmampuan manusia dalam menyeimbangkan pemenuhan berbagai kebutuhan di dunia serta keinginan manusia yang sering kali berlebihan bisa berakibat pada gagalnya tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*).

Sebagaimana diungkapkan di muka setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau sepanjang masa hidupnya, tidak hanya di kehidupan di dunia ini namun juga di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Setiap manusia berkeinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang mampu mengantarkan kepada kebahagiaan abadi.

Meskipun demikian, setiap manusia mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab atau sumber terjadinya kebahagiaan. Para ahli psikologi, misalnya, akan memandang sumber utama kebahagiaan adalah terpenuhinya kebutuhan jiwa dan masalah utama berakar dari problem jiwa atau psikologis. Ahli politik memandang sumber kebahagiaan adalah eksistensi diri terhadap lingkungan dan aspek politik dipandang sebagai penyebab utama masalah kehidupan. Ahli ekonomi memandang bahwa pemenuhan kebutuhan material merupakan sarana kehidupan, sehingga kebahagiaan sering dikonotasikan dengan makna kesejahteraan, yaitu kecukupan terhadap materi. Jika manusia berlimpah (tidak hanya cukup) materi maka akan bahagia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sering sekali tidak diperoleh meskipun manusia berlimpah harta bendanya. Ternyata, kebahagiaan tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian manusia dewasa ini mengalami kegagalan dalam merumuskan definisi kesejahteraan yang mendatangkan kebahagiaan, sekaligus kegagalan untuk mewujudkannya. Karena kesalahan dalam memahami pengertian kesejahteraan itu sendiri. Lalu, bagaimana Islam mendefinisikan kesejahteraan?

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki

dimensi individual dan sekaligus sosial. Manusia akan merasa jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di Dunia dan Akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak terdapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.

Bagaimana manusia mampu mencapai *falah* sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan ada pada dirinya oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut Ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (*muamalah*) ataupun manusia dengan penciptanya (*Ibadah Mahdhah*). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan kehidupannya. Dengan demikian, ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai *falah*.

B. *Mashlahah* sebagai Tujuan antara untuk Mencapai *Falah*
Falah, kehidupan yang mulai dan sejahtera di dunia dan di akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai manusia yang paling mulia. Menurut as-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar diridhoi Allah. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh

karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada.

Kehidupan jiwa/*raga (an nafs)* di dunia sangat penting karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan di akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah oleh hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaiknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi.

Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat/*infaq*/sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.

Untuk memahami alam semesta (*ayat-ayat kauniyah*) dan ajaran agama dalam al-quran dan hadist (*ayat-ayat qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan (*'ilm*). Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu,

Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu (*thalabul 'ilm*).

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun orang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

C. Permasalahan dalam Mencapai *Falah*

Dalam upaya mencapai *falah* manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan sering kali menjadi permasalahan yang besar dalam upaya mewujudkan *falah*. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya (*resources*) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai *falah*. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah 'kelangkaan'.

Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau negara-negara miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhinya. Benarkah 'kelangkaan' ini merupakan akar permasalahan ekonomi sehingga menimbulkan

kemiskinan, mahalanya harga, defisit, pengangguran, dan sebagainya?

Dunia dan alam semesta ini tidaklah tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak sang pencipta Allah. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia juga telah tersedia di bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan ukuran yang akurat dan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh makhluknya. Di sinilah manusia diuji untuk menggunakan segala potensinya untuk menggali dan mengelola alam semesta ini agar *falah* tercapai. Jika demikian halnya, bagaimana 'kelangkaan' yang ada dewasa ini dijelaskan? Mengapa muncul kelangkaan bahan bakar minyak di beberapa negara? Mengapa banyak orang memiliki utang untuk memenuhi kebutuhannya? Mengapa terjadi kekurangan pangan di berbagai negara? Jika dicermati, 'kelangkaan' di atas bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan ini sebenarnya hanyalah 'kelangkaan relatif', yaitu kelangkaan sumber daya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam area tertentu saja. Kelangkaan relatif terjadi disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu:

a. Ketidakmerataan Distribusi Sumber Daya

Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia. Secara alamiah, Allah menganugerahkan keberagaman pada ciptaannya. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan suatu sumber daya alam, kaya akan tenaga kerja, tetapi juga terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Dalam jangka pendek, keberagaman pencipta ini seolah menimbulkan problem kelangkaan relatif, namun dalam

jangka panjang dimungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi. Sebagai misal kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan energi biogas dan listrik di beberapa negara. Di sinilah manusia diuji untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan secara benar.

b. Keterbatasan Manusia

Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati. Meskipun demikian, manusia seringkali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilmu dan teknologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah sebagian kecil dari kekayaan alam atau mengolahnya secara tidak optimal sehingga tidak cukup memberikan kesejahteraan.

Perangai manusia juga menyebabkan kelangkaan relatif misalnya keserakahan orang, sekelompok orang atau bahkan bangsa menyebabkan mereka menguasai sebagian sumber daya, sementara sebagian orang lain berada dalam kekurangan. Naluri manusia yang tidak pernah merasa puas (*non-satiation*) menyebabkan ia rakus sehingga uang menghabiskan sumber daya untuk kebutuhan jangka pendek atau menghalangi orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Budaya konsumsi berlebih-lebihan bisa mendorong makin cepat habisnya sumber daya.

c. Konflik Antar Tujuan Hidup

Dimungkinkannya terjadinya konflik antar tujuan hidup seseorang, misalnya tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang

(kebahagiaan dunia-akhirat) atau benturan kepentingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan akhirat dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan di akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu.

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah 'kelangkaan relatif' ini sehingga dapat dicapai *falah*, yang diukur dengan *mashlahah*. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun juga bisa disebabkan oleh perilaku manusia sebagaimana diungkapkan di atas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *mashlahah*.

Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *mashlahah* dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar dibutuhkan oleh mencapai *falah*.

2. Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *mashlahah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakan yang akan memproduksi bagaimana teknologi produksi yang

digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga *mashlahah* dapat terwujud.

3. Distribusi , yaitu bagaimana sumber daya komoditas didistribusikan di masyarakat agar tetap individu dapat mencapai *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapat barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan *mashlahah*. Ilmu ekonomi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan yang hakiki

Ketiga aspek konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan *mashlahah* kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai *mashlahah* yang maksimal bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi kepada *mashlahah* maksimum sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antar individu dan keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan *mashlahah* bagi kehidupannya. Pada akhirnya, apabila *mashlahah* dapat tercapai, maka kehidupan manusia yang bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat atau *falah*, akan tercapai.

BAB 4

TUJUAN SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Pencapaian Falah

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Itulah sebabnya Al-Qur'an, kitab suci Islam, mengagumi mereka yang berdoa kepada Tuhan:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمُؤَلُّ رَبَّنَا ۖ آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan perihalah kami dari siksa neraka.” (QS. *al-Baqarah* [2]: 201)

Konsep Islam tentang *falah* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan akhirat. Di aras mikro, *falah* merujuk kepada sebuah situasi yang di dalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta meikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu spiritual dan moralnya; sedangkan di aras makro, istilah tersebut mengandung arti tegaknya masyarakat egalitarian dan bahagia dengan lingkungan yang bersih, terbebas dari keinginan serta dengan kesempatan bagi warganya untuk memajukan diri dalam bidang sosio-politik maupun agama. Sekalipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi (krena

kemajuan moral, budaya, dan sosial-politik itu sama pentingnya), Islam tidak menentang dicapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat yang adil.

Dalam lapangan ekonomi semata, konsep falah merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga Negara Islam. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Bagaimanapun juga tujuan sistem Islam tetap senantiasa sama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Qur'an:

وَأَبْتَغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. al-Qashash [28]: 77).

B. Distribusi yang Adil dan Merata

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat. Al-Qur'an menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa, menurut Al-Qur’an, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan sedikit orang kaya saja, melainkan harus dengan bebas beredar di antara semua orang sehingga kaum miskin dan papa juga mendapat manfaat daripadanya. Demikianlah, tujuan primer system ekonomi Islam adalah menjembatinya celah antara si kaya dan si miskin dengan merekayasa distribusi kekayaan maupun sumber-sumber ekonomi demi kebaikan mereka yang kurang beruntung.

Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti pelebagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram, dan melalui cara yang haram, dan melarang penimbunan.

C. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Yang juga merupakan tujuan penting sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga Negara Islam. Nabi kaum Muslimin dengan cantik mendefinisikan keperluan hidup paling mendasar dalam salah satu Hadisnya yang terkenal: "Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selebar pakaian untuk menutupi auratnya, serta sepotong roti dan air" (Tirmidzi). roti dan air" (Tirmidzi). Demikianlah, di dalam Hadis ini kebutuhan dasar seorang individu telah dinyatakan mencakup rumah untuk tinggal, pakaian untuk menutup aurat dan makanan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan.

Mendapatkan kebutuhan hidup dasar minimal merupakan salah satu hak mendasar setiap manusia. Merupakan kewajiban dari negara Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar tersebut bagi mereka yang tidak dapat memperolehnya karena ketidakmampuan, pengangguran, ataupun sebab lain. Tuhan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar setiap makhluk, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qur'an:

﴿ وَمِمَّنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ① ﴾

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberinya rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh mahfuzh)" (QS. Huud [11]: 6). Negara Islam sebagai khalifah Allah, berkewajiban mewujudkan rencana Allah itu dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi warganya yang miskin. Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif.

D. Tegaknya Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama system ekonomi islam adalah menegakkan keadilan sosial-ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Al-Qur'an menyatakan:

وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ
أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿٤١﴾

"Dan dia menciptakan di Bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya" (QS Fusshilat {41}: 10).

Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas Bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun karena satu dan lain hal, distribusinya tidak selalu adil; diantara semua umat manusia, sehingga orang-orang yang beruntung menjadi sementara sebagian yang kurang beruntung menjadi amat miskin dan tidak atau sedikit sekali memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam menjawab tantangan berupa ketidakmerataan pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna menolong si miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara anggota masyarakat. Al-Qur'an menyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" (QS. Al-Baqarah {2}: 43).

Kitab suci tersebut menyatakan pula:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguh Allah mengetahuinya" (QS. Ali'Imran {3}: 92).

Lebih jauh, dinyatakannya pula:

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS. al-Ma'arij {70}: 24-25).

Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi islam menetapkan sistem zakat dan sedekah yang terperinci. Di samping itu, berbagai pembatasan pun dibuat pula untuk menghalangi orang memperoleh kekayaan secara tidak jujur, illegal dan tidak adil. Selain itu, Negara islam juga dapat memungut pajak. Jika seluruh ajaran ekonomi islam dilaksanakan, maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan tercapai dengan sendirinya. Soal keadilan sosial ini akan dibicarakan tersendiri nanti. Untuk sekarang ini, cukuplah sudah jika dikatakan bahwa tujuan utama sistem ekonomi islam adalah menegakkan keadilan sosial maupun ekonomi di antara para pemeluknya.

E. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan

Tujuan lain sistem ekonomi islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin. Al-Qur'an menyatakan:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّبِّيعِنَ وَعَٰتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَٰتَىٰ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّٰئِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah mengjadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;..." (QS. al-Baqarah {2}: 177).

Kitab suci mengajari para pemeluknya:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.' Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya" (QS. al-Baqarah {2}: 215).

Demikianlah, dengan menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat dan memberikannya kepada kaum miskin, kerabat, anak yatim dan mereka yang memerlukan. Islam meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan, dan cinta diantara seluruh umat Muslim. Dengan membantu si miskin, maka si kaya tidak hanya melaksanakan kewajiban agamanya melainkan juga dapat belajar bersyukur, mencintai, dan berkasi sayang. Jadi, zakat dan sedekah melicinkan jalan bagi terwujudnya solidaritas nasional dan keterpaduan sosial dengan cara merekatkan rasa persaudaraan antara si kaya dan si miskin.

Dr. Khalifah Abdul Hakim menulis: "Islam ingin membentuk kehidupan ekonomi masyarakat sedemikian rupa sehingga pembagian kelas antara kamu kaya dan kaum miskin tidak mungkin terwujud". Syaikh Mahmud Ahmad dalam bukunya *Economics of Islam* menulis sesudah membicarakan perintah Al-Qur'an mengenai shalat dan zakat: "Persaudaraan manusia tidak dapat diwujudkan hanya dengan membungkus bersama antara penguasa dan rakyat, pengeran dan petani, pemilik pabrik dan buruh, sambil merapatkan bahu kepada Tuhan, melainkan harus ditegakkan di atas fondasi yang kukuh bahkan bersama-sama bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar rakyat, petani dan buruh ." M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics Theory and Practice*, menulis: "Shalat membangkitkan rasa persamaan dan persaudaraan antara si

kaya dan si miskin, yang tinggi dan yang rendah, sedangkan zakat meletakkan rasa persaudaraan tersebut di atas landasan yang kukuh dengan menjadikan si kaya dan kaum kapitalis bertanggung jawab atas kehidupan kaum miskin dan papa.”

Demikian sistem ekonomi islam melalui zakat, sedekah dan cara-cara lain tuntuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat islam, tidak terdapat kelas antagonistic kaya-msikin yang di benturkan satu sama lain. Sekalipun terdapat ketimpangan kekayaan, masyarakat islam tidaklah terbagi menjadi kelas-kelas yang bermusuhan karena perbedaan antara si kaya dan si miskin tidaklah cukup lebar untuk meletupkan revolusi berdarah sebaliknya, si kaya dan si miskin adalah bersaudara. Kerja sama penuh dan persatuan terjadi antara mereka dan itu semua di sebabkan oleh berlakunya sistem ekonomi islam.

F. Pengembangan Moral dan Material

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan materil maupun moral masyarakat Muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui sistem pajak dan fsikalnya, terutama zakat.

Zakat mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong peredaran atau sirkulasinya. Orang yang menimbun hartanya mengetahui bahwa hartanya itu akan habis di makan zakat. Oleh karenanya ia tidak akan mengedarkan dengan menginvestasikan ataupun membelanjakannya. Dengan demikian, konsumsi dan inestasi akan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan pendapatan nasioanal. Lebih lanjut, pajak,

seperti halnya zakat, di kutip dari si kaya dan di kembalikan kepada si miskin dan hal ini akan meningkatkan daya beli kaum miskin. Kaum miskin itu kini memiliki daya beli dan karena itu akan meningkatkan pembelian mereka akan barang dan jasa. Kaum industrialis akan memproduksi lebih banyak untuk memenuhi meningkatnya permintaan tersebut. Selanjutnya meningkatkannya permintaan dan penawaran akan mendorong industrialisasi dan selanjutnya memperluas penyerapan tenaga kerja di dalam perekonomian. Dengan demikian, sumber daya insani maupun materil akan di gunakan sepenuhnya dan pendapatan nasional pun akan meningkat lebih cepat. Barangkali Al-Qur'an merujuk kepada situasi di atas tatkala ia membandingkan bunga dan zakat dengan menyatakan:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



"Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (QS. ar-Run {30}: 39).

Zakat dan sistem sedekah sukarela dapat pula menopang pengembangan moral dan spiritual kaum Muslimin. Membayar zakat maupun sedekah tidak saja membersihkan harta melainkan juga membersihkan jiwa manusia. Harta adalah sesuatu yang disukai oleh siapa pun juha dan setiap orang ingin memilikinya. Dengan mendorong orang untuk membayar zakat dan sedekah dari

sebagian hartanya, isla, mendorong semangat berkorban, cinta, kebaikan hati, dan kerja sama. Al-Qur'an menyatakan:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْطَافًا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat" (QS. al-Baqarah {2}: 265)

Membayar zakat dan sedekah membersihkan jiwa manusia dan keburukan seperti rakus, kikir, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya.

G. Sirkulasi Harta

Tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi islam adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus menerus. Mengenai Penimbunan, Al-Qur'an menyatakan: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (QS. at-Taubah {9}: 35). Jadi, Al-Qur’an tidak hanya melarang orang menimbun hartanya melainkan juga mengancam pelakunya dengan akibat menyakitkan karena kejahatan mereka itu.

Sistem ekonomi islam mencapai tujuan tersebut melalui zakat. Zakat adalah musuh besar penimbunan. Jika zakat itu di bayar secara teratur dari harta yang ditimbun maka ia akan menghabiskan semua atau sebagian besar harta timbunan tersebut dalam waktu pendek.

Demikianlah seorang yang memiliki harta timbunan tersebut dipaksa menyirkulasikan dengan cara menginvestasikan atau membelanjakannya. Nabi kaum Muslimin SAW dilaporkan pernah bersabda: “Awas! Siapa pun yang di serahi memegang harta anak yatim, hendaklah harta itu ia bisniskan, agar ia tidak habis dimakan zakat” (Tirmidzi).

Tujuan sirkulasi harta dapat juga dicapai melalui sedekah lain, baik yang bersifat wajib maupun tidak, melalui hukum pewarisan dan wasiat, serta melalui uang tebusan.

H. Terhapusnya Eksploitasi

Tujuan yang terakhir, tetapi justru yang paling penting, sistem ekonomi islam adalah menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk mencapai

tujuan ini, Islam mengambil beberapa cara. Dan, yang pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat. Al-Qur'an menyebut bunga itu riba dan menyatakan sebagai kejahatan yang amat keji yang setara dengan perang melawan Allah dan Utusan-Nya. Al-Qur'an menyatakan:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah {2}: 278-279).

Cara lain yang ditempuh oleh Islam untuk menghapus eksploitasi manusia adalah berhubungan dengan perbudakan. Budak adalah kelas yang paling terindasi di dalam sejarah kemanusiaan. Islam menyatakan pembebasan budak sebagai tindakan paling saleh dan amat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara membebaskan budak sebanyak yang mereka mampu. Al-Qur'an pun telah menjadikan pembebasan budak sebagai penghapus dosa-dosa dan tindakan kriminal tertentu yang dilakukan oleh kaum mukminin.

Untuk menghapus eksploitasi buruh oleh majikan atau kapitalisnya, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan agar upah buruh dibayar segera. 'Abdullah bin 'Ummar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya" (Ibnu Majah).

Para penyewa tanah dan petani pekerja adalah kelompok masyarakat yang lain lagi yang juga paling

banyak dieksploitasi oleh tirani para tuan tanah feodal. Untuk menghapus eksploitasi terhadap kelompok masyarakat tersebut, Islam hamper menghapus sama sekali sistem feodal dengan cara mencabut hak atas tanah yang tidak digarap dan dengan cara merampas tanah yang tidak digarap selama tiga tahun berturut-turut, Nabi kaum Muslimin juga melarang orang memberi tanah kepada orang lain untuk digarap secara sewa atau bagi hasil garapan.

Debitur adalah kelompok lain yang juga menjadi sasaran eksploitasi Islam idak hanya menghapus bunga, melainkan juga, untuk menolong kelompok debitur ini, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa kreditur harus memberi kelonggaran waktu kepada debitur untuk membayar utangnya; jika kreditur membatalkan utang tersebut (sebagian atau seluruhnya) maka itu dipahalai sebagai sedekah.

Anak-anak yatim juga banyak dieksploitasi di masyarakat mana pun karena harta mereka, pada umumnya, dikorup oleh kerabat maupun walinya. Dalam pandangan Islam, makan harta anak yatim adalah dosa besar. Al-Qur'an memperingatkan pemakan harta anak yatim tersebut dengan kalimat seperti ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)" (QS, an-Nisaa' {4}: 10)

Wanitaupun merupakan sasaran eksploitasi lelaki di sepanjang sejarah manusia. Di masa lalu, status mereka

sebagai manusia pun ditiadakan dan mereka dianggap sebagai barang bergerak. Islam memulihkan status mereka sebagai manusia serta memberi mereka hak sama dengan lelaki di segala bidang. Di lapangan ekonomi, Islam memberi mereka hak untuk memperoleh hak untuk memperoleh harta, memilikinya, menikmatinya serta menyendirikannya seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki. Wanita juga diberi hak waris sebagaimana lelaki, yakni mereka dapat mewarisi orang tua mereka, dari sumber mereka, dari anak-anak mereka serta dari kerabat dekat mereka. Dengan demikian, wanita Muslimah tidak lagi dapat dieksploitasi secara ekonomi oleh lelaki.

Demikianlah beberapa langkah yang diambil oleh Islam untuk mengakhiri eksploitasi si kuat terhadap si lemah.

BAB 5

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: KILASAN TOKOH DAN PEMIKIRANNYA

Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana Muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam realitas kedua pengertian ini sering kali menjadi kesatuan, sebab para sarjana Muslim memang menggali pemikirannya mendasarkan pada ajaran Islam. Pemikiran ekonomi dalam Islam bertitik tolak dari Alquran dan Hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah berawal sejak Alquran dan Hadis ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah Muhammad saw. abad ke-7 Masehi. Pemikiran-pemikiran para sarjana Muslim ppada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengna tetap bersandar kepada Alquran dan Hadis. Memang, harus diakui secara jujur bahwa para sarjana Muslim pasca Rasulullah banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya Syrian-Alexanderian Zoroastrian, dan India. Namun, demikian, mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir-pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam.

Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi tiga periode, yaitu periode pertama/fondasi (masa awal

Islam – 450H/1058 M), periode kedua (450-850 H/1058-1446 M), dan periode ketiga (850-1350 H/1446-1932 M). periodisasi ini masih didasarkan pada kronologikal (urutan waktu) semata, bukan berdasarkan kesamaan atau kesesuaian ide pemikiran. Hal ini dilakukan karena studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masih pada tahap eksplorasi awal.

A. Periode Pertama/Fondasi (Masa Awal Islam – 450 H/1058 M)

Banyak sarjana Muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Beberapa di antara mereka adalah:

1. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)

Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Sabit bin Zauti, ahli hukum agama Islam dilahirkan di Kufah pada 699 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia meninggalkan banyak karya tulis, antara lain *al-Makharif fi al-Fiqh*, *al-Musnad* dan *al-Fiqh al-Akbar*. Abu Hanifah menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya *salam*, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Abu Hanifah mengkritisi prosedur kontrak tersebut yang cenderung mengarah kepada perselisihan antara yang memesan barang dengan cara membayar terlebih dahulu, dengan orang yang membelikan barang. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih jauh apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan

jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditas, kualitas, kuantitas, waktu dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditas tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan waktu pengiriman.

Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi; hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Dia menyebutkan contoh, *murabahah*. Dalam *murabahah* presentase kenaikan harga (*mark up*) didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pembelian dan pembayarannya diangsur. Pengalaman Abu Hanifah di bidang perdagangan menjadikan beliau dapat menentukan mekanisme yang lebih adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.

Perhatian Abu Hanifah sangat perhatian pada orang-orang lemah. Abu Hanifah tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen (*Muzara'ah*) dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah.

2. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Abu Yusuf barangkali merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam

pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ushr, zakat dan jizyah. Kitab *al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan dan peradilan.¹⁰

Dalam pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al-Imam 'ala Ra'iyah Manutun bi al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi sistem pajak proporsional (*propotional system*) atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.

Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga membahas teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlunya sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Menurutnya, negara memiliki peranan besar dalam menyediakan

¹⁰ A. Rahman Ritonga, et al, 1996, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru.

barang/fasilitas publik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, seperti: jalan, jembatan, bendungan dan irigasi. Dalam aspek mikro ekonomi, Abu Yusuf juga telah mengkaji, bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, serta apakah pengaruh berbagai perpajakan terhadapnya.

3. Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani (132-189 H/750-804 M)

Muhammad bin Al-Hasan telah menulis beberapa buku, antara lain *Kitab al-Iktisab fiil Rizq al-Mustahab (Book on Earning a Clean Living)* dan *Kitab al-Asl*. Buku yang pertama banyak membahas berbagai aturan syariat tentang *ijarah, tijarah, ziraah dan sinaah (hiring out, trade, agriculture, and industry)*. Perilaku konsumsi ideal seorang muslim menurutnya, adalah sederhana, suka memberikan derma (*charity*), tetapi tidak suka memintaminta. Buku yang kedua membahas berbagai bentuk transaksi/kerja sama usaha dalam bisnis, misalnya *salam (prepaid order)*, *sharikah (partnership)*, dan *mudharabah*. Buku-buku yang ditulis Muhammad bin al-Hasan ini mengandung tinjauan normatif sekaligus positif, sebagaimana karya kebanyakan sarjana Muslim.

4. Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam (w.224 H/838 M)

Buku yang berjudul *Al-Amwal* ditulis oleh Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam merupakan suatu buku yang membahas keuangan publik/kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalamnya dibahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran *zakat, 'khums, kharaj, fay*, dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Buku ini juga kaya dengan

paparan sejarah ekonomi negara Islam pada masa dua abad sebelumnya, selain juga merupakan kompendium yang autentik tentang kehidupan ekonomi negara Islam pada masa Rasulullah saw.

5. Harith bin Assad Muhasibi (w.243 H/859 M)

Harith bin Asad al-Muhasibi menulis buku berjudul *al-Makasib* yang membahas cara-cara memperoleh pendapatan sebagai mata pencaharian melalui perdagangan, industri dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pendapatan ini harus diperoleh secara baik dan tidak melampaui batas/berlebihan. Laba dan upah tidak boleh dipungut atau dibayarkan secara zalim, sementara menarik diri dari kegiatan ekonomi bukanlah sikap Muslim yang benar-benar Islami. Harith menganjurkan agar masyarakat harus saing bekerja sama dan mengutuk sikap pedagang yang melanggar hukum (demi mencari keuntungan).

6. Ibn Miskwaih (w. 421 H/1030 M)

Ibn Miskwaih dalam bukunya, *Tahdib al-akhlaq*, banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesis pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward al-mufakat al-munasibah*). Dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sehingga dapat

tercipta keadilan. Ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu'awwid*) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya: tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah ditiru, dikendaki dan digemari banyak orang,

7. Mawardi (w.450 H/ 1058 M)

Pemikiran Mawardi tentang ekonomi terutama dalam bukunya yang berjudul, *Al-Ahkam al-Sulthoniyyah* dan *Adab al-Din wa'l Dunya*. Buku yang pertama banyak membahas tentang pemerintah dan administrasi, berisi tentang: kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah (negara dan masyarakat), hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban negara untuk mengawasi pasar, menjamin ketepatan timbangan dan berbagai ukuran lainnya, serta mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin dari ketentuan syariah.

Buku yang kedua banyak membahas tentang perilaku ekonomi Muslim secara individual. Buku ini menyampaikan ajaran-ajaran tasawuf tentang budi luhur (*wisdom/al-hukama*) individu dalam perekonomian yang meliputi empat mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Selain itu, buku ini juga membahas perilaku-perilaku yang dapat merusak budi luhur, antara lain: ketamakan dalam menimbun kekayaan dan menuntut kekuasaan. Mawardi juga membahas tentang berbagai hukum syariat dari *mudharabah* dalam karyanya, *al-Hawi al-Mudharabah*. Beberapa fuqaha tidak memperbolehkan *mudharabah*, sementara Imam Hanbali memperbolehkannya.

B. Periode Kedua (450-850 H/1058-1446 M)

Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran. Terdapat pemiki-pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini. Para pemikir ini memang berkarya dalam berbagai bidang ilmu yang luas, tetapi ide-ide ekonominya sangat cemerlang dan berwawasan ke depan. Berikut ini beberapa pokok pikiran mereka:

1. Al-Ghazali (451-505 H/1055-1111 M)

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya 'Ulum al-Din*, di samping dalam *Ushul al-Fiqh al-Mustafa*, *Mizan al-Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.

Dalam pandangan Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Lebih jauh Al-Ghazali membagi manusia ke dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat, hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat,

golongan ini akan celaka, *kedua*, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung, dan *ketiga*, golongan pertengahan/kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhiratnya.

Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari "ketraturan alami." Dalam *Al-Ihya'*, ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar (*means of exchange*) dan pengukur nilai (*unit of account*) barang dan jasa. Ia mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Jadi, uang tidak punya harga namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak terbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya daripada pencurian uang.

Al-Ghazali juga banyak menyoroti kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau diperbolehkan dalam pandangan Islam. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang dan berbahaya, sebagaimana juga penimbunan barang-barang pokok untuk kepentingan-kepentingan individual. Ia juga menganggap bahwa korupsi dan penindasan merupakan faktor yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi,

karenanya pemerintah harus memberantasnya. Pemerintah tidak diperbolehkan memungut pajak melebihi ketentuan syariat, kecuali jika sangat terpaksa. Contoh keadaan ini, yaitu ketika pengeluaran untuk sektor penting, misalnya pertanahan negara membutuhkan dana besar sementara sumber penerimaan yang normal tidak mencukupi. Dalam situasi ini pengelolaan anggaran defisit juga diperkenankan. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak menemukan jalan untuk memenuhi kewajibannya, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibiayai dari perbendaharaan pemerintah.

2. Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M)

Ibn Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya *al-Hisbah Fi'l Islam* dan *al-Siyasah al-Shar'iyah fi islah al Ra'i wa'l Ra'iyah (Legal Policies to Reform the rulers and the ruled)* ia banyak membahas problema ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum (*fiqh*) Islam. Meskipun demikian, karyanya banyak mengandung ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh ekonom Barat. Karyanya juga mencakup aspek makro maupun mikro ekonomi.

Ibn Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan "*Market supervisor*" dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur

dan *fair*. Negara juga harus menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik-praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dari rakyatnya.

Dalam hal kepemilikan (*ownership*) atas sumber daya ekonomi, Ibn Taimiyah tampaknya berada pada pandangan pertengahan jika dilihat dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar bebas, tetapi negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi.

Banyak aspek mikro ekonomi yang dikaji oleh Ibn Taimiyah, misalnya tentang beban pajak tidak langsung (*incidence of indirect taxes*) yang dapat digeserkan oleh penjual (yang seharusnya membayar pajak ini) kepada pembeli dalam bentuk harga beli yang lebih tinggi. Dalam hal uang, ia telah mengingatkan risiko yang dimungkinkan timbul jika menggunakan standar logam ganda (sebagaimana kemudian dikenal sebagai Gresham's Law di Barat). Hal lain yang dibahas adalah peranan *demand* and *supply* terhadap penentuan harga serta konsep harga ekuivalen yang menjadi dasar penentuan keuntungan yang wajar (*reasonable profit*). Ibn Taimiyah telah menekankan pentingnya harga ekuivalen ini dalam pasar monopoli, akan mengganggu terciptanya harga ini. Konsep harga ini juga dapat berlaku dalam penentuan tingkat upah tenaga kerja.

3. Ibn Khaldun (732-808 H/ 1332-1404 M)

Ibn Khaldun barangkali merupakan ekonom Muslim yang terbesar, karena sedemikian cemerlang dan luas bahasanya tentang ekonomi. Ia menulis banyak buku, antara lain; *Muqadimah*, *Syarh Al-Burdah*, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibn Rusyd, sebuah catatan atas buku Matiq, ringkasan (*mukhtasar*) kitab al—*Mahsul* karya Fakhr al-Din al-Razi (*ushul fiqh*), sebuah buku tentang matematika, dan sebuah buku sejarah yang terkenal, *Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar*. Dalam bukunya *Muqadimah* Ibn Khaldun memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik dan beberapa bahasan makro ekonomi lainnya.

Secara umum Ibn Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Ia menantang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian di mana dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan suatu negara seimbang serta jumlahnya besar, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya *demand side economics* khususnya pengeluaran pemerintah, sebagaimana pandangan Keynesian, untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi kemerosotan ekonomi, pajak harus dikurangi dan pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Analisis Ibn Khaldun dalam teori perdagangan internasional dan hubungan harga internasional juga sangat cemerlang. Ia menghubungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan ketersediaan faktor-faktor produksi, sebagaimana dalam teori perdagangan internasional modern. Penduduk merupakan faktor penting yang mendorong perdagangan internasional. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka akan terjadi pembagian dan spesialisasi tenaga kerja sehingga akan memperbesar surplus dan perdagangan internasional. Pembagian tenaga kerja internasional akan lebih tergantung pada perbedaan keahlian dan keterampilan penduduk di berbagai negara daripada sumber daya alamnya (*natural endowment*). Pandangan Ibn Khaldun ini dilengkapi analisis tentang pertukaran di antara negara miskin dengan kaya, hasrat untuk ekspor dan impor, dampak struktur perekonomian terhadap pembangunan dan pentingnya kekayaan intelektual (*intellectual capital*) bagi proses pertumbuhan.

Dalam pandangan Ibn Khaldun emas dan perak memiliki fungsi penting dalam perekonomian, sebagaimana ia nyatakan "Tuhan telah menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, yang dapat digunakan untuk mengukur nilai dari berbagai komoditas. Logam-logam ini juga biasa digunakan oleh manusia untuk alat menyimpan kekayaan atau benda berharga. Meskipun manusia kadang menyimpan benda-benda lain, tetapi biasanya juga dimaksudkan untuk memperoleh emas atau perak." Jadi, sebenarnya Ibn Khaldun merupakan pendahulu ide-ide Merkantilisme. Ibn Khaldun memperkenalkan mata uang yang tidak terbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menjaga stabilitas nilainya.

Ibn Khaldun menekankan pentingnya ide-ide baru dalam praktik industri dan kerajinan, serta menganggap bahwa ekspansi pasar merupakan masalah yang krusial dalam hal ini. Dalam hal penawaran tenaga kerja ia berpendapat bahwa jika tingkat upah berada di atas titik tertentu maka penawaran tenaga kerja justru akan menurun, sebagaimana dikenal dengan *backward slopping suply curve* dalam teori ekonomi modern, sedangkan pembahasannya tentang siklus perdagangan telah jauh mendahului teori Hicks. Selain itu, pandangannya tentang teori perkembangan penduduk sering dikontraskan dengan pandangan Malthus, sementara analisisnya tentang kemiskinan dan penyebabnya sejalan dengan pemikiran Prodhoun, Karl Marx, dan Engels.

4. Nasiruddin Tusi (w. 485 H/ 1093 M)

Nasiruddin Tusi adalah ilmuwan Muslim berpengetahuan lengkap. Ia dikenal sebagai ahli dalam bidang astronomi, astrologi, matematika, dan tentu saja dalam bidang ilmu sosial. Karyanya dalam bidang ekonomi terutama ditemukan dalam kitabnya yang berjudul *Akhlaq e-Nasiri (Nasirian Ethics)*.

Tusi menyebut ekonomi sebagai *political economy*, sebagaimana terungkap dalam kata *siyasah -e- mudun* yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *siyasah* (politik) dan *mudun* (kota dan struktur perekonomiannya). Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerja sama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hal ini merupakan tuntutan alamiah, sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri sehingga

menimbulkan ketergantungan satu dengan lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingan sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (siyasah/politik) yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah tidak produktif. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syariah Islam harus dilarang.

C. Periode Ketiga (850-1350 H/1446-1932 M)

Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran, dan juga dalam bidang lainnya, dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir, sebagaimana tampak dalam karya

:

1. Shah Waliullah (114-1176 H/1703-1762 M)

Pemikiran ekonomi Shah Waliullah dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul, *Hujjatullah al-Baligha*, di mana ia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku

manusia dan pembangunan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kerja sama ini misalnya dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, kerja sama usaha (*mudharabah, musyarakah*), kerja sama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat kerja sama ini, misalnya perjudian dan riba. Kegiatan ini mendasarkan pada transaksi yang tidak adil, eksploitatif, mengandung ketidakpastiaan yang tinggi, berisiko tinggi, dan karenanya memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia.

Shah Waliullah menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata, misalnya tanah. Ia menyatakan, "Sesungguhnya, semua tanah sebagaimana masjid atau tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada *wayfarers*. Benda-benda tersebut dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dapat memanfaatkannya (*first come first served*). Kepemilikan terhadap tanah akan berarti hanya jika orang lebih dapat memanfaatkannya daripada oranglain."

Untuk pengelolaan negara, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum dan menegakkannya, menjamin keadilan, serta menyediakan berbagai saran publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagai keperluan ini negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan negara yang penting, namun harus memerhatikan pemanfaatannya dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.

Berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian di Kekaisaran Mughal India, Waliullah mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dua faktor tersebut yaitu: *pertama*, keuangan negara dibebani dengan berbagai pengeluaran yang tidak produktif; *kedua*, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu berat sehingga menurunkan semangat berekonomi. Menurutny, perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh administrasi yang efisien.

2. Muhammad Iqbal (1289-1356 H/1873-1938 M)

Meskipun di dunia luas lebih dikenal sebagai filosof, sastrawan atau juga pemikir politik, Muhammad Iqbal sebenarnya juga memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang brilian. Pemikirannya memang tidak berkisar tentang hal-hal teknis dalam ekonomi, tetapi lebih kepada konsep-konsep umum yang mendasar. Dalam karyanya, *Puisi dari Timur*, ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme Barat dan reaksi ekstrem dari komunisme. Iqbal menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan suatu pemikiran “poros tengah” yang dibuka oleh Islam. Semangat kapitalisme, tantangan dengan semangat Islam. Demikian pula semangat komunisme yang banyak melakukan paksaan kepada masyarakat juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dari Iqbal, dan ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Zakat, yang hukumnya wajib dalam

Islam, dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.

D. Periode Kontemporer (1930 M –sekarang)

Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara Muslim dari kolonialisme Barat turut mendorong semangat para sarjana Muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Pada awalnya, perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama yang kebanyakan tidak didukung pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroti berbagai persoalan sosial ekonomi saat itu dari perspektif Islam. Hal ini telah memicu minat para ekonom Muslim untuk mengembangkan lebih lanjut dalam aspek-aspek tertentu dalam perekonomian, kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi yang berbasis syariat Islam. Saat ini, upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam bangunan ilmu yang integral tengah dilakukan.

Zarqa membagi topik-topik kajian dari para ekonom di masa ini menjadi tiga kelompok tema, yaitu:

- a. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme;
- b. Kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional, baik dalam tataran filosofi maupun praktikal;
- c. Pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun makro.

BAB 6

ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional (umum), kita mengenal aliran ekonomi klasik, neoklasik, marxis, historis, institusional, moneteris, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran atau mazhab-mazhab ekonomi.

Ketika menjelaskan hakikat ekonomi Islam, maka akan tampak beberapa sudut pandang tentang ekonomi Islam. Terlepas adanya beberapa perbedaan tersebut, semua mazhab yang ada menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan kemaslahatan di dalam segala aktivitasnya.

Agama islam hanyalah satu, yaitu agama yang haq dari Allah SWT. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika terdapat berbagai macam interpretasi manusia tentang islam, termasuk tentang masalah ekonomi dalam islam. Tetapi hal ini tidaklah mengurangi arti eksistensi dan vitalitas islam. Justru merupakan keragaman yang digunakan untuk memperkuat islam. Dari sisi karakter dasar pemikiran ekonomi islam pada saat ini, secara garis besar terdapat tiga mazhab (corak pemikiran) utama yaitu:

A. Aliran Iqtishaduna

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-sadr dengan bukunya yang fenomenal yaitu Iqtishaduna (ekonomi kita). Mungkin sebelumnya anda bertanya-tanya siapakah Baqir as-sadr, Muhammad Baqir al-Sadr dilahirkan di Kadhimiyeh pada 25 Dzulqaidah 1353 H/ 1 Maret 1935 M. Datang dari suatu keluarga yang terkenal dari sarjana-sarjana Shi'ite dan para intelektual islam, Sadr mengikuti jejak mereka secara alami. Beliau memilih untuk belajar studi-studi islam tradisional di hauzas (sekolah-sekolah tradisional di Iraq), di mana Beliau belajar fiqh, ushul dan teologi. Beliau adalah ulama syiah irak terkemuka, pendiri organisasi hizbullah di Lebanon.

Asy-Syahid Muhammad Baqir As-Sadr dilahirkan di Kadhimiyeh, Baghdad pada 1935. Sebagai keturunan dari sebuah keluarga sarjana dan intelektual Islam Syi'ah ang termasyur, wajar saja Sadr mengikuti langkah kaki mereka. Ia memilih untuk menuntut pengajaran Islam tradisional di *hauzah* atau sekolah tradisional di Iraq, dan disitu ia belajar *fiqh*, *ushul*, dan teologi. Ia amat menonjol dalam prestasi intelektualnya, sehingga pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat *mujtahid mutlaq*, dan selanjutnya meningkat lagi ke tingka otoritas tertinggi *marja* (otoritas pembeda). Otoritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Sadr, dan di dalam karyanya *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita) ia menunjukkan metodologi 'pernyataan tegas yang independen, tetapi memenuhi syarat'.

Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, Sadr tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat intelektualnya yang tajam mendorongnya untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum. Seperti Taleghani, ia adalah seorang

'alim yang aktif'. Secara terus-menerus ia menyuarakan pandangan-pandangannya mengenai kondisi kaum Muslimin dan membicarakan keinginan untuk merdeka, tidak saja kekangan politik, namun juga dari 'pemikiran dan gagasan'. Kondisi di Iraq mendorongnya untuk mendirikan *Hizb ad-Da'wah al-Islamiyah* (Partai Dakwah Islam), yakni sebuah partai yang menyatukan para pimpinan agama dan kaum muda, yang terutama sekali dimaksudkan untuk melawan gelombang sosialisme Ba'ats yang mengambil kekuasaan politik pada 1958. Karyanya *Falsafatuna* (Filsafat Kita) dan kemudian *Iqtishaduna*, memberikan suatu kritik komparatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan-dunia (*worldview*) Islam bersama dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam.

Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan islam. Ekonomi tetap ekonomi dan islam tetap islam. Keduanya tidak akan pernah dapat dipersatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti islam sedangkan yang lainnya Islam.

Menurut mereka perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumberdaya yang terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal sumberdaya yang terbatas. Seperti yang ada di dalam Alquran " Sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya (54:49). Oleh karena itu segala sesuatunya telah terukur dengan sempurna, Allah telah memberikan sumberdaya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan

manusia tidak terbatas juga ditolak. Contohnya Manusia akan berhenti minum jika dahaganya telah terpuaskan.

Asumsi dasar dari buku tersebut adalah istilah *rational economic man* tidak cocok dengan sistem ekonomi Islam. Sadr mengganti istilah itu dengan *Islamic man*, yakni seorang individu yang merasa sebagai bagian dari keseluruhan *ummah*, serta dilandasi oleh ruh dan praktik keagamaan. *Rational economic man* bergantung pada dunia materi dan kekuatan akal, dalam artian bahwa *rational economic man* mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sejarah/kultural, dan konteks kerangka sosial masyarakat sebagai landasan perilaku ekonominya dan mengonseptualisasikan masyarakat sebagai sebuah kumpulan dari individu-individu yang diikat pemenuhan nafsu pribadi. Sedangkan *Islamic man* melandaskan perilaku ekonominya pada tauhid, yakni keimanan kepada dunia spritual atau dunia “yang tak terlihat”. Motivasi *Rational economic man* semata-mata adalah kepuasan pribadi, sedangkan pemuasan pribadi *Islamic man* dipandu oleh “pengawas dari dalam”. Bagi *rational economic man*, riba merupakan cara termudah untuk mendapatkan pinjaman dan kompensasi yang layak bagi pemberi pinjaman, sehingga *rational economic man* menghalalkan riba. Pandangan tersebut tentu berbeda dengan *Islamic man* yang melarang dengan tegas praktik riba.

Sadr menolak istilah “ekonomi” untuk disandingkan dengan kata “Islam”, sebab menurutnya, sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan, sehingga ekonomi Islam haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan “interdisipliner” (bidang studi) yang berdiri sendiri, serta haruslah beroperasi dengan sistem yang sepenuhnya Islam. Ia menyarankan agar orang memahami dan mempelajari pandangan dunia Islam lebih

dulu, jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam. Sadr mendefinisikan *iqtihsaduna* (ekonomi Islam) sebagai sebuah *doktrin* yang membahas isu-isu yang merujuk pada keadilan seperti dimaksud oleh sumber-sumber Islam sendiri. Sadr menegaskan bahwa *iqtihsaduna* bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan doktrin atau mazhab layaknya kapitalisme dan sosialisme.

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dimana yang kuat memiliki akses terhadap sumberdaya sehingga menjadi sangat kaya sedangkan yang lemah tidak memiliki akses ke sumberdaya sehingga menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi bukan karena sumberdaya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Oleh karena itu menurut mazhab ini istilah ekonomi islami adalah istilah yang menyesatkan dan kontradiktif. Sebagai gantinya ditawarkan dengan istilah yang berasal dari filosofi islam yaitu *Iqtishad*, yang secara harfiah berarti keadaan sama seimbang.

Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya maka disusunlah teori-teori ekonomi baru yang digali dari Alquran dan Assunah. Selain Muhammad Baqir as-Sadr, tokoh-tokoh mazhab ini adalah Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutouchian, Hedayati, dan lainnya.

B. Aliran Mainstream

Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad Saw. Bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah maka dia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur.

Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah:

وَلْتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُرْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ^ق وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar" (QS: Al-Baqarah [2]: 155).

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal alamiah. Dalilnya:

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)" (QS: At-Takaastur [102]:1-3).

Dan sabda Nabi Muhammad Saw, bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah,

ia akan meminta tiga lembah, dan begitu seterusnya sampai ia masuk kubur. Pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Perbedaan mazhab mainstream dengan ekonomi konvensional terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumberdaya terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas memaksa manusia itu melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas dalam memenuhi keinginannya.

Dalam Ekonomi konvensional pemilihan skala prioritas berdasarkan selera masing-masing pribadi. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama atau boleh juga mengabaikannya. Tetapi dalam ekonomi islami pilihan tidak dapat dilakukan semaunya, harus berdasarkan tuntunan Alquran dan Assunah.

Mazhab ini berpendapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non islam tidak diharamkan. Nabi bersabda hikmah atau ilmu itu bagi umat islam adalah ibarat barang yang hilang. Dimana saja ditemukan maka umat islam paling berhak mengambilnya.

Sesuai dengan namanya, maka mazhab pemikiran ekonomi Islam ini mendominasik*hasanah* pemikiran ekonomi Islam di seluruh dunia. Meluasnya mazhab ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Secara umum pemikiran mereka relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan mazhab lainnya sehingga lebih mudah diterima masyarakat.
2. Ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan cara-cara ekonomi konvensional, misalnya menggunakan *economic modeling* dan *quantitative methods* sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, sebab para pendukung mazhab ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi konvensional, di samping penguasaan ilmu keislaman yang memadai. Banyak diantara mereka telah menempuh pendidikan dengan jenjang tinggi dan tetap beraktivitas ilmiah di negara-negara Barat, misalnya Umar Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Muhammad Abdul Mannan.
3. Kebanyakan tokoh merupakan staf, peneliti, penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional yang telah mapan seperti *Islamic Development Bank* (IDB), *International Institute of Islamic thought* (IIIT), *Islamic research and Training Institute* (IRTI), dan *Islamic Foundation* pada beberapa universitas maju. Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan kerja yang luas didukung dengan pendanaan yang memadai, sehingga dapat mensosialisasikan gagasan ekonomi Islam dengan lebih baik. Bahkan, gagasan ekonomi Islam diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi yang nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh IDB dalam membantu pembangunan di negara-negara muslim.

Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya M. Umer Capra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan lainnya. Mayoritas dari mereka bekerja di *Islamic Development Bank* (IDB), yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai

negara, sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Mereka para doktor sekaligus profesor di bidang ekonomi yang belajar (dan ada juga yang mengajar) di universitas-universitas barat. Oleh sebab itu, mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah.

Memang, mengambil hal-hal baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak diharamkan. Nabi bersabda bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka umat Islamlah yang paling berhak mengambilnya. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa para ulama dan ilmuwan Islam banyak yang meminjam ilmu dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina dan sebagainya. Pendek kata, yang bermanfaat atau sesuai dengan Islam diambil, yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan ajaran Islam ditinggalkan.

Umar Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1933 yang bertempat di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Ia terlahir dengan penuh keberuntungan karena keluarganya adalah keluarga yang taat beragama, sehingga dalam dirinya tertanam dan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik. Ia juga memiliki peluang yang besar untuk menjadi orang yang cendekia melalui pendidikan yang tinggi karena keluarganya termasuk orang yang memiliki kecukupan harta, baginya tidak ada alasan untuk menempuh semua itu. Sejak kecil ia menghabiskan umurnya di tanah kelahiran hingga mencapai umur 15 tahun. Setelah itu ia berpindah tempat ke Karachi dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hingga akhirnya ia mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Mencapai umur 29 tahun ia mengakhiri masa lajangnya

dengan keputusan menikah dengan salah seorang wanita bernama Khoirunnisa Jamal Mundia pada tahun 1962.

Awal mula karirnya nampak ketika ia mengikuti ujian masuk ke Universitas Sind pada tahun 1950 dan mendapatkan prestasi dengan simbol pemberian medali emas karena berhasil menduduki urutan pertama dari 25.000 mahasiswa yang daftar. Pendidikannya terus berlanjut dengan meraih gelar S2 di Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, dan melangsungkan karir akademisnya yang tertinggi yaitu ketika meraih gelar doctoral di Minnesota Minneapolis. Dalam pendidikannya ia dibimbing oleh Prof.

Kedudukan beliau sangat potensial di berbagai lembaga-lembaga yang ada seperti: beliau menjadi sebagai penasehat pada *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) dari *Islamic Development Bank* (IDB) Jeddah, sebelum menduduki posisi di *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) Riyadh menjadi penasehat penelitian senior selama hampir 35 tahun. Selain itu juga beliau dalam karirnya kurang lebih 45 tahun menduduki profesi di berbagai lembaga yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi diantaranya yaitu:

1. Selama dua tahun di Pakistan
2. Enam tahun di USA
3. Dan tiga puluh tujuh tahun di Arab Saudi.

Di luar dari profesinya ada juga kegiatan-kegiatan internasional dan regional yang beliau ikuti yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, OIC, GCC, dan IDB. Dalam bidang jurnalistik beliau aktif sebagai dewan pengurus redaksi di berbagai jurnal, termasuk *Economic Journal of the Royal Economic Society*, U.K. disamping aktif dalam bidang ekonomi Umar Cahpra juga aktif dalam

memberikan ceramah secara teratur dalam penyampaian al-Qur'an, hadits, dan fiqih.

Dengan ide-ide cemerlangnya beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam yang dituangkan dalam banyak karangannya. Dengan pengabdianya beliau mendapatkan penghargaan dari *Islamic Development Bank Award* dalam ekonomi Islam dan dari *King Faisal International Prize* (KFIP) dalam kajian Islam yang didapat pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1995, beliau mendapatkan medali emas dari *Institute of Overseas Pakistanis* (IOP) yang langsung diserahkan oleh Presiden Pakistan dalam konferensi pertama IOP di Islamabad.

C. Aliran Alternatif Kritis (Alternatif)

Madzhab alternatif adalah sebuah madzhab yang kritis. Madzhab ini berpendapat bahwa dalam bersikap kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tapi juga ekonomi islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa islam pati benar, tapi ekonomi islam belum tentu benar karena ekonomi islam menafsirkan dari Al-Qur'an dan sunah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Dalam ekonomi islam juga dibutuhkan pengujian kebenaran yang juga dilakukan oleh ekonomi konvensional.

Pemikiran madzhab ini dipelopori oleh Timur Kuran (University of Southern California), Jomo (Harvard University). Madzhab ini juga mengkritik dua madzhab sebelumnya, yaitu yang pertama Madzhab Baqir dikritik karena madzhab tersebut berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah sering ditemukan orang lain, menghancurkan teori lama dan membangun teori yang baru. Yang kedua yaitu mengkritik Madzhab Mainstream, karena menurutnya madzhab ini sebagai jiplakan dari

ekonomi neoklasik dengan menghilangkan Riba dan memasukan Zakat serta niat.

Pemikiran ekonomi islam ini sudah berkembang pesat dengan berjalannya implementasinya. Zarqa (1992) telah mengklarifikasikan kontribusi pemikiran ekonomi islam yang berkembang saat ini kedalam 4 kategori, yaitu:

1. Banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normative sistem ekonomi islam. Menemukan prinsip yang baru tentang ekonomi islam dan menjawab pertanyaan modern tentang sisitem tersebut. Termasuk dalam kategori ahli syari'ah. (Fuqaha/juruts).
2. Asumsi dan pernyataan positif dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. Contoh kategori ini yaitu konsepsi ekonomi islam mengenai pasar (yang diderivasi dari konsep syariah), mengajukan asumsi adanya ketimpangan informasi antara pembeli dan penjual. Konsep ini berbeda dengan pasara persaingan sempurna dan pasar konvensional (klasik) yang secara eksplisit mengasumsikan semua pasar mempunyai informasi yang sempurna, benar dan lengkap, dan tersedia secara bebas. Karya Munawar Iqbal (1992), mengenai organisasi produksi dan teori perilaku perusahaan dalam perspektif islam.
3. Adanya pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh para pemikir ekonomi islam, seperti dalam karyanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menganalisa tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunnya masyarakat dalam bukunya muqadimah. Contoh

lainnya dalam karya al-Maqrizi mengenai penyebab dan dampak inflasi terhadap perekonomian.

4. Analisis ekonomi dalam bagian ekonomi Islam dan konsekuensi pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan ekonomi. Kontributor kategori ini dimana para ahli ekonomi konvensional sekaligus menguasai ekonomi syariah, dan mereka menggunakan alat analisis seperti ekonomi konvensional. Bahkan banyak juga para ahli ekonomi non muslim yang mengkaji ekonomi Islam.

Sementara itu mazhab alternatif yang dimotori oleh Prof. Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di *University of Southern California*), Prof. Jomo dan Muhammad Arif, memandang pemikiran mazhab Baqir Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional, tapi banyak kelemahannya, sedangkan mazhab *mainstream* merupakan wajah baru dari pandangan *Neo-Klasik* dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Selanjutnya mazhab ini menawarkan suatu kontribusi dengan memberikan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan *kapitalisme* dan *sosialisme* (yang merupakan *representasi* wajah ekonomi konvensional), melainkan juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam.

Timur Kuran lahir pada tahun 1954 di New York, Timur Kuran menghabiskan masa kecilnya di Ankara. Ayahnya mengajar di Universitas Teknis di Timur Tengah. Ketika ia masih remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ia tinggal tidak jauh dari kampus Universitas Bogasici, dimana ayahnya adalah seorang profesor sejarah arsitektur Islam. Timur Kuran memperoleh pendidikan menengah di

turki, lulus di Universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973, kemudian dia belajar ekonomi di Princeton University, sampai akhirnya ia di wisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya pada tahun 1977. Lalu ia melanjutkan belajarnya di Stanford University untuk memperoleh gelar doctor di bidang ekonomi. Timur kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan lembaga, dengan kontribusi untuk mempelajari preferensi tersembunyi, ketidakpastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, kebohongan publik. Kuran juga menulis tentang Islam dan Timur Tengah. Dengan fokus awal pada kontemporer untuk merestrukturisasi ekonomi menurut ajaran Islam. Beberapa esainya tentang topik ini termasuk dalam *Islam dan mammon: The Predicaments Ekonomi Islamisme* (Princeton University Press) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan Arab. Sejak pertengahan 1990-an ia telah mengalihkan perhatiannya untuk teka-teki Timur Tengah, yang pernah memiliki standar hidup yang tinggi dengan standar global, kemudian tertinggal di berbagai bidang, termasuk produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreativitas dengan standar global, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer. Dari 1990-2008 Timur Kuran menjabat sebagai editor dari seri buku interdisipliner diterbitkan oleh *University of Michigan Press*. Seri ini didirikan kembali di Cambridge University Press pada tahun 2009 dengan judul Cambridge Studi Ekonomi, Kognisi dan Masyarakat. Dia mengajar di *University of Southern California* antara tahun 1982 dan 2007, di mana ia memegang Raja Faisal guru dalam pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan seterusnya. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah Direktur USC Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban, yang didirikannya. Pada 1989-1990 ia menjadi anggota Institute for Advanced Study di Princeton,

tahun 1996-1997 ia memegang John Olin mengunjungi guru di Graduate School of Business, University of Chicago, saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi internasional.

BAB 7

PRINSIP DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Allah Menentukan Benar dan Salah

Sistem ekonomi islam membedakan antara yang halal dan yang haram. Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak progresif Allah. Tidak selainnya. Allah telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.

Al-Qur'an menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

﴿٨٨﴾

"Hai orang-rang yang beriman, janganlah kamu har amkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampuai batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. Al-Maaidah {5}: 87-88).

Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang halal dan mana

yang haram. Al-Qur'an menjelaskan prinsip ini dalam kalimat yang tegas dan jelas ketika ia menyatakan:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" (QS. an-Nahl {16}: 116).

B. Prinsip Penggunaan

Di dalam bingkai halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga tetap memerhatikan sikap pertengahan dan kehati-hatian, manusia diizinkan untuk menikmati karunia Allah kepadanya. Al-Qur'an menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan: karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah {2}: 168). Di tempat lain, kitab suci tersebut menyatakan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

"Maka makanlah yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (QS. an-Nahl {16} : 114).

Namun prinsip penggunaan tidaklah membolehkan yang halal itu diulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan yang berlebihan serta memubadzirkan sumber-sumber ekonomi. Al-Qur'an menjelaskan hal ini ketika ia menyampaikan kepada segenap manusia:

﴿يَذَرِيٓتِيٓ ءَادَمَ خُذُوٓا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا

وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid". Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. " (QS. al-A'raaf {7}:31).

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu amat terlarang. Al-Qur'an melarangnya dengan kalimat yang amat jelas dengan menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas" (QS. al-Maaidah {5}: 87). Di ayat lain, Al-Qur'an suci bertanya kepada orang yang membatasi penggunaan suara barang tanpa keterangan dari Allah: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (QS. al-A'raaf {7}: 32).

Demikianlah Al-Qur'an menolak cara hidup pendeta dan rahib yang menganggap bahwa memenuhi keinginan fisik itu menghalangi kehidupan spiritual.

C. Prinsip Pertengahan

Islam dengan tegas melarang para pemeluknya melangkah melampaui batas hingga terjatuh ke hal-hal yang ekstrem. Kaum Muslimin disebut oleh al-Qur'an sebagai umat pertengahan (Q.S. al-Baqarah [2]: 143). Oleh karenanya, prinsip pertengahan mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang benar-benar beriman dalam produksi maupun konsumsi. Sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dibolehkan, jiwa yang saleh menuntut agar seorang Muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis yang rakus. Dia harus berlatih mengendalikan diri dalam memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya yang halal. Kelebihan harta, jika ada, dapat dikeluarkan di jalan Allah sebagai sedekah untuk membantu kaum miskin. Demikian pula, dalam masalah konsumsi dan membelanjakan harta, seorang mukmin dianjurkan untuk mencari jalan tengah antara kikir dan berlebihan. Kekikiran terjadi jika ia tidak mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya, apalagi mengeluarkan sedekah. Berlebihan atau boros terjadi jika seseorang menghamburkan hartanya untuk kemewahan, judi, minuman keras, dan berlebihan dalam pesta pora, pernikahan, serta kehidupan sehari-hari. Islam mengutuk baik kekikiran maupun keborosan serta menyuruh para pemeluknya menempuh jalan tengah. Al-Qurán menghargai mereka yang menempuh jalan tengah dalam pembelanjaan dengan menyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”(QS. Al-Furqaan [25]: 67).

D. Kebebasan Ekonomi

Menurut Islam, setiap individu bertanggung jawab (akuntabel) atas semua amalannya yang dia lakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. Akuntabilitas atas tindakan individu tidak akan bermakna jika individu yang bersangkutan tidak diberi kebebasan yang cukup untuk bertindak secara independen. Oleh karena itu, Islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang kegiatannya seperti kegiatan social, politik, ekonomi dan moral.

Prinsip Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Namun Islam tidak memberi kebebasan tak terbatas dalam lapangan ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, Islam membedakan antara halal dan haram. Di bidang produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi, hanya yang halal saja yang diperbolehkan. Dengan senantiasa memerhatikan aturan halal dan haram, seorang individu mendapat kebebasan penuh untuk mencari dan membelanjakan hartanya sekehendaknya. Jadi Islam mengakui kebebasan berusaha, inisiatif, dan potensi individual. Islam juga mengakui peranan organisasi, modal, tenaga kerja dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi. Tidak ada halangan yang tak perlu diletakkan pada individu ataupun organisasi sehubungan dengan upaya memperoleh dan memiliki harta. Tidak ada batas maksimal bagi pemilikan. Di samping aturan halal dan haram, amat jarang ada pembatasan lain bagi kegiatan ekonomi, penetapan harga barang, pemilikan maupun monopoli kecuali kalau hal-hal tersebut memang amat diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama masyarakat Muslim.


E. Prinsip Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, illegal dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, malpraktik bisnis, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.

Di bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan seperti keadilan ekonomi atau keadilan ekonomi atau keadilan social atau keadilan distributif, menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan di antara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan, di pihak, setiap orang harus dicukupi kebutuhan dasar. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang efektif. System sedekah, zakat, derma sukarela, bersama dengan hukum pewarisan, menopang terdistribusikannya kekayaan di antara semua bagian masyarakat.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan sebagaimana divisualisasikan oleh Adiwarman sebagai berikut:¹¹



Bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.

Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi system, akan menjadikan ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivative yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal system ekonomi islami.

¹¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami cet. Ke-2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 52.

Ketiga prinsip derivative itu adalah *multitype Ownership*, *Freedom To Act*, dan *Social Justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi yang puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya

1. Nilai-nilai Universal: Teori Ekonomi

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan Tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” Karena Allah adalah pencipta alam langit, bumi dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. 'Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatNya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai, "tidak menzalimi dan tidak dizalimi." Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

c. Nubuwwah (Kenabian)

Diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1. *Siddiq (benar, jujur)*

Dari konsep *sidq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran).

2. *Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)*

Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antaranggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3. *Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)*

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan. Bandingkan ini dengan konsep manajemen *work hard vs work smart*. Dalam ekonomi Islam tidak ada dikotomi ini, karena konsepnya *work hard and smart*.

4. *Tabligh (Komunikasi, keterbukaan, pemasaran)*

Sifat ini merupakan *taktik* hidup Muslim. Karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab da'wah,

yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.

d. Khilafah (Pemerintahan)

Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.

e. Ma'ad (Hasil)

Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/ profit/ laba. Dalam Islam, ada laba/ keuntungan di dunia dan ada laba/ keuntungan di akhirat.

2. Prinsip-prinsip Derivatif: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multi Jenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta; dalam sistem social, kepemilikan Negara,

sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, Negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai Negara. Dengan demikian, kepemilikan Negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau negara-asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi norma dan nilai-nilai Islam.

b. *Freedom to Act* (Kebebasan Bertindak Atau Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni *siddiq*, *amanah*, *fathonah* dan *tabligh*. Sedapat mungkin setiap Muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Freedom to act merupakan turunan dari nilai *nubuwwah*, adil dan *khilafah*. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah.

c. Social Justice (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan social antara yang kaya dan miskin.

Social Justice merupakan turunan dari nilai khilafah dan *ma'ad*. Dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Segala aturan yang diturunkan Allah Swt. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai ketenangan di dunia dan di akhirat. Teori ekonomi Islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

3. Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian

Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip system ekonomi islami yang mantap. Namun, dua hal ini belum cukup karena teori dan system menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan system tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara professional (*ihsan, itqan*) dalam bidang ekonomi. Baik dia itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan system-sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. System ekonomi islami hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-Muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku Muslimin dan Muslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (professional). Ini mungkin salah satu rahasia Nabi saw: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Karena akhlak (perilaku) menjadi indicator baik-buruknya manusia. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan gagal-suksesnya bisnis yang dijalankannya.

BAB 8

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DAN CIRI UTAMA EKONOMI SYARIAH

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari aqidah Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat manusia. Sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam—meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi—mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Nilai moral “samahah” (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan dalam Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat Ilahi, baik selaku pedagang, konsumen, debitur maupun kreditur. Dengan demikian, posisi Ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*value added*) apalagi bebas nilai (*value neutral*).

Jiwa tatanan dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*al-adl*). Hal ini terlihat jelas pada pengakuan atas hak individu dan masyarakat. Sistem ekonomi yang moderat, tidak menyakiti dan mengangkat yang lemah (kebalikan dari kapitalis), namun juga mengakui hak dan prestasi individu dan masyarakat (kebalikan dari sosialis). Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan rasa iri dengki dan dendam. Selain itu juga mengajarkan berkasih sayang, terutama kepada yang lemah.

Dalam mengkaji sistem ekonomi Islam haruslah secara menyeluruh, selain memerlukan pemahaman tentang Islam juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi secara umum. Keterbatasan dalam pemahaman Islam akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Islam secara komprehensif, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis. Dengan adanya keterbatasan tersebut, seringkali munculnya anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini.

Keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fiqh tentang muamalah, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain. Dengan kata lain sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Pemahaman seperti ini seringkali menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang

ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak ada. Oleh karena itu, untuk memahami sistem ekonomi Islam secara lebih jauh, selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi secara umum.

Pemahaman konsep Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Konsep Islam perlu dipahami secara mendasar agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif, sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis maupun strategis. Menurut Karim, dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonom muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimanakah konsep ekonomi Islam itu, mulai muncullah perbedaan.

Dalam pemikiran para ekonom muslim kontemporer paling tidak ada dua mazhab besar, yaitu: *Mazhab Baqir as-Sadr* dan *Mazhab Mainstream*. Pertama, *Mazhab Baqir as-Sadr* dipelopori oleh *Baqir as-Sadr* dengan bukunya yang fenomenal: *Iqtishadunna* (ekonomi kita). Menurut *Baqir as-Sadr* ilmu ekonomi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *Philosophy of Economics* dan sisi *Science of economics*. Contoh *Science of economics* adalah teori permintaan, yaitu jika terjadi penurunan harga maka permintaan akan naik dan sebaliknya. Inilah yang diebut dengan *Science of economics*, ideologi manapun akan mengatakan hal yang sama. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling

kontradiktif. Baqir as-Sadr menolak prinsip sumberdaya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Mereka menolak semua teori ilmu ekonomi konvensional dan menyusun teori baru dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, Mahzab *Mainstream* berbeda pendapat dengan *Mahzab Baqir asSadr*. Mazhab ini merupakan mazhab yang paling dominan dalam mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam karena tokoh-tokoh yang mempopulerkan kebanyakan berasal dari tokoh Islam. Mereka mengakui adanya keterbatasan sumberdaya, sedangkan keinginan yang tidak terbatas adalah hal yang alamiah. Sehingga pandangannya terhadap masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, perbedaannya hanya pada cara menyelesaikan masalah. Mahzab *Mainstraim* membenarkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan yang tidak terbatas, artinya dalam kondisi apapun tetap ada keterbatasan sumberdaya.

A. Pandangan Terhadap Sistem Ekonomi

Istilah Ilmu ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu ilmu yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan ini dikarenakan manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dan harus dihadapkan pada sedikitnya sumberdaya yang ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, manusia atau kelompok harus membuat pilihan yang terbaik. Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa tersebut di tengah masyarakat.

Samuelson dan Nordhaus (2004), menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku

masyarakat dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas (langka) dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, dan mendistribusikan komoditi tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumberdaya terbatas— tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat Ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya yang langka untuk kegiatan produksi barang dan jasa; ekonomi juga membahas aktivitas yang berkaitan dengan cara-cara memperoleh barang dan jasa; juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup; serta membahas aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa tersebut semuanya dibahas dalam ilmu ekonomi yang sering dibahas dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis. Pandangan sistem ekonomi di atas mempunyai pembahasan yang berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui dengan memahami pada sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda : "*Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser (pada Hari Kiamat) hingga ia ditanya tentang umumnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia*

pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan" (HR. Tirmidzi dari Abu Barzah ra).

Hadits diatas menjelaskan bahwa setiap manusia akan diminta pentanggungjawaban terhadap empat perkara yakni tentang umurnya, ilmunya, hartanya, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu dan tubuhnya setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan sedangkan berkaitan dengan harta maka setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa hartanya dia pergunakan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Islam memberi perhatian yang besar terhadap segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta yang mengarah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan.

Menurut An-Nabhaniy, pandangan Islam terhadap masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi harta kekayaan (penciptaan barang dan jasa) dalam kehidupan yakni ditinjau dari segi kuantitasnya—berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikan harta kekayaan (barang dan jasa). Masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal dan sama untuk setiap bangsa di dunia. Sedangkan masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikannya dimasukkan dalam pembahasan sistem ekonomi yang dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai dengan pandangan hidupnya (ideologinya).

Ayat-ayat di bawah ini menunjukkan bahwa Allah SWT menegaskan bahwa Dia-lah yang telah menciptakan benda-benda (harta) agar bisa dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhan. Allah SWT berfirman dalam banyak ayat :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa saja yang ada di bumi." (QS. Al-Baqarah : 29)

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

"Allah-lah yang telah menundukkan untuk kalian lautan, agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebajikannya."(QS. Al-Jatsiyat : 12)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

"Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." (QS. Al-Jatsiyat : 13)

Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi bagaimana cara memproduksi harta serta upaya meningkatkan produktivitasnya, maka Islam sebagai sebuah prinsip hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan pengelolaan yang khusus, namun menyerahkan kepada manusia untuk mengatur dan mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak terdapat satu keteranganpun baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi harta kekayaan tersebut.

Sebaliknya, banyak keterangan yang menjelaskan, bahwa Islam telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut. Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang menyangkut bagaimana cara perolehan harta dan pemanfaatan serta pendistribusiannya, maka Islam turut campur dengan cara yang jelas. Hal ini bisa dipahami dari hadits tentang pertanyaan Allah Swt kepada manusia di hari kiamat kelak. Bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya dari mana serta dengan cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana manusia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya. Berdasarkan tata cara perolehan serta masalah pemanfaatan harta kekayaan, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta kekayaan. Misalnya Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram, seperti minuman keras, bangkai, daging babi. Selain itu Islam juga mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan melalui pemberian harta oleh negara kepada masyarakat, pembagian harta waris, pemberian zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Islam telah memberikan pandangan tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi Islam menyerahkannya kepada manusia. Dengan kata lain Islam telah menjadikan perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan sebagai masalah yang dibahas dalam sistem ekonomi. Sementara, secara mutlak Islam tidak membahas bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan harta kekayaan, sebab itu termasuk dalam pembahasan Ilmu Ekonomi yang bersifat universal.

Menurut aliran kapitalis pembahasan ekonomi dari segi penciptaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa; serta pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan barang dan jasa semuanya disatukan dalam lingkup pembahasan apa yang mereka sebut dengan ilmu ekonomi. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, menurut Az-Zain (1981); AnNabhaniy (1995); Islam membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa. Pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi. Sedangkan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi menurut pandangan Islam adalah ilmu yang membahas tentang upaya-upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Dengan kata lain berkaitan dengan produksi suatu barang dan jasa. Karena harta kekayaan sifatnya ada secara alami serta upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitasnya dilakukan manusia secara universal, maka pembahasan tentang ilmu ekonomi merupakan pembahasan yang universal pula sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena ilmu ekonomi tidak dipengaruhi oleh pandangan

hidup (ideologi) tertentu dan bersifat universal, maka ia dapat diambil dari manapun juga selama bermanfaat. Sedangkan "sistem ekonomi" menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh dan memiliki, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan harta kekayaan yang telah dimiliki tersebut. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa pembahasan "sistem ekonomi" sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Kapitalis serta berbeda pula dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Sosialisme dan Komunisme.

B. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lainnya

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya. Walaupun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, tetapi dalam implementasinya seringkali dijumpai beberapa persamaan. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda.

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan saran pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu sosial saja

tetapi tentang manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan. Kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan dalam ekonomi Islam dituntun dengan sebuah etika nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak, mengingat pola perilaku masyarakat akan sangat ditentukan dengan budaya nilai yang ada.

Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (maqosid asy-syariah) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut. Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat rahmatan lil 'alamin (universal), Islam mudah dan logis untuk dipahami, serta dapat diterapkan, termasuk didalam kaidah-kaidah muamalahnya dalam hubungan sosial ekonomi. Ekonomi Islam sebagai bagian kegiatan muamalah sesuai kaidah syariah, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' (keepakatan ulama) dan Qias (analogi). Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan Ijma' dan Qias merupakan pelengkap untuk memahami al-Quran dan as-Sunnah.

Ada perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya khususnya sistem ekonomi Kapitalis. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan pandangan tentang: (1) Penetapan permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia serta solusi untuk mengatasinya. (2) Konsep kepemilikan harta kekayaan. (3) Konsep tentang

pengelolaan kepemilikan harta. (4) Konsep tentang distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

1. Masalah Pokok Perekonomian

Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalis dalam memandang apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan ekonomi manusia. Menurut sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (scarcity) barang dan jasa. Hal ini karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas (Sukirno, 2002). Kebutuhan dalam hal ini mencakup kebutuhan (need) dan keinginan (want), sebab menurut pandangan ini pengertian antara kebutuhan (need) dan keinginan (want) adalah dua hal yang sama, yakni kebutuhan itu sendiri. Setiap kebutuhan yang ada pada diri manusia tersebut menuntut untuk dipenuhi oleh alat-alat dan sarana-sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena di satu sisi kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas sementara alat dan sarana yang digunakan untuk memenuhinya terbatas, maka muncullah konsep kelangkaan.

Dari pandangan tersebut di atas maka sistem ekonomi kapitalis menetapkan bahwa permasalahan ekonomi akan muncul pada setiap diri individu, masyarakat atau negara karena adanya keterbatasan barang dan jasa yang ada pada diri setiap individu, masyarakat atau negara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut adalah dengan menitikberatkan pada aspek produksi dan

pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itulah maka sistem ekonomi kapitalis menitikberatkan perhatiannya pada upaya peningkatan produksi nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka sistem ekonomi kapitalis tidak lagi memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai betul-betul riil yakni lebih mengandalkan sektor riil atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan sektor non-riil.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa permasalahan ekonomi adalah masalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut Islam, pandangan sistem ekonomi kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan (need) dengan keinginan (want) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Keinginan (want) manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara itu, kebutuhan manusia ada kebutuhan yang sifatnya merupakan kebutuhan pokok dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier.

Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier) maka memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individu dan peradaban masyarakatnya (Sukirno, 2002). Namun jika individu atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pelengkapinya, tetapi kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka individu atau masyarakat tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kesulitan berarti. Oleh

karena itu anggapan orang kapitalis bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas adalah tidak tepat sebab ada kebutuhan pokok yang sifatnya terbatas selain memang ada kebutuhan pelengkap yang selalu berkembang dan terus bertambah.

Karena itulah permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah jika kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tidak terpenuhi, dan untuk mengatasinya maka menurut sistem ekonomi Islam, haruslah dengan jalan memberi perhatian yang besar terhadap upaya perbaikan distribusi kekayaan di tengah masyarakat, namun aspek produksi dan pertumbuhan tetap tidak diabaikan.

2. Konsep Kepemilikan Harta kekayaan dan Pengeloaannya

Terdapat beberapa perbedaan pandangan terhadap kepemilikan harta kekayaan berdasarkan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. *Pertama*, Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep kepemilikan harta. Pandangan tentang kepemilikan harta berbeda antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalis serta berbeda juga dengan sistem ekonomi Islam. Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki. Artinya dalam memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah (kuantitas) kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan menurut

sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

Demikian juga pandangan tentang jenis kepemilikan harta. Dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (private property), yang ada hanya kepemilikan negara (state property) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Berbeda dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dikenal kepemilikan individu (private property) serta kepemilikan umum (public property). Perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi. Berbeda lagi dengan Sistem Ekonomi Islam, yang mempunyai pandangan bahwa ada kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (public property) serta kepemilikan negara (state property). Menurut Sistem Ekonomi Islam, jenis kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu.

Kedua, Perbedaan dalam hal konsep pengelolaan kepemilikan harta, baik dari segi nafkah maupun upaya pengembangan kepemilikan. Menurut sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, harta yang telah dimiliki dapat dipergunakan (konsumsi) ataupun di kembangkan (investasi) secara bebas tanpa memperhatikan aspek halal dan haram serta bahayanya bagi masyarakat. Sebagai contoh, membeli dan mengkonsumsi minuman keras (khamr) adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan upaya

pembuatannya dalam bentuk pendirian pabrik-pabrik minuman keras dilegalkan dan tidak dilarang.

Sedangkan menurut Islam harta yang telah dimiliki, pemanfaatan (konsumsi) maupun pengembangannya (investasi) wajib terikat dengan ketentuan halal dan haram. Dengan demikian maka membeli, mengkonsumsi barang-barang yang haram adalah tidak diperbolehkan. Termasuk juga upaya investasi berupa pendirian pabrik barang-barang haram juga dilarang. Karena itulah memproduksi, menjual, membeli dan mengkonsumsi minuman keras adalah sesuatu yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam.

Ketiga, Perbedaan dalam hal konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka. Akibatnya, meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang menjadi tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang lain. Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan. Berbeda juga dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada mekanisme pasar (harga) dan menolak sejauh mungkin peranan negara secara langsung dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Menurut mereka mekanisme harga (pasar) dengan invisible hands-nya akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah masyarakat. (Sukirno, 2002). Karena itulah maka sistem ekonomi kapitalis akan mengabaikan setiap orang yang

tidak mampu mengikuti mekanisme pasar dengan baik, dan hanya orang-orang yang mampu mengikuti mekanisme pasar artinya mampu mengikuti persaingan pasarlah yang layak hidup.

Pandangan ekonomi Islam dalam hal distribusi kekayaan di tengah masyarakat, selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar juga mengandalkan mekanisme non ekonomi. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah ketentuanketentuan yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, atau pun kondisikondisi khusus—seperti karena bencana alam, kerusakan—dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan.

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dapat dilihat berdasarkan mekanisme

ekonomi. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni:

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan melalui kegiatan investasi.
- c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- d. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan ekonomi dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- e. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- f. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
- g. Pemanfaatan secara optimal hasil dari sumberdaya alam milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Mereka percaya bahwa dengan menaikkan produksi, dalam mekanisme pasar akan mengatur distribusi kekayaan secara rasional. Artinya, distribusi kekayaan secara lebih baik tidak bisa dilakukan bila hanya

mengandalkan mekanisme ekonomi saja, tetapi harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi.

C. Dasar Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsunisi dan mengembangkan) harta tersebut serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka.

Menurut Zallum (1983); Az-Zain (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990), atas dasar pandangan di atas maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut pandangan Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental) yakni: (1) bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan, (2) bagaimana pengelolaan kepemilikan harta, serta (3) bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

An-Nabhaniy (1990) mengatakan, kepemilikan merupakan izin Allah Swt untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari Allah Swt terhadap

zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga

menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah Swt berfirman :Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr : 7)

BAB 9

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Harta dan Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata: *maala-yamulu-mailan* yang berarti condong, cenderung dan miring.¹² Harta sendiri berarti kekayaan, *property*, aset, barang dan arti yang sejenisnya. Berdasarkan kamus *Lisanul Arab* karya Ibnu Manzur, bahwa mal (harta) berasal dari kata kerja *mawwala* yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki. Menurut Ibnu Atsir, "Pada dasarnya, al-mah ialah barang milik seperti emas atau perak, tetapi kemudian kata *al-mal* itu dipakai untuk semua jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki manusia tidak dapat disebut sebagai harta seperti: ikan yang berada di air sungai, ataupun burung yang ada di angkasa. Dalam surah Ali Imran, [3]: 14 ditegaskan:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتْنَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

"Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-

¹² Louis Ma'luf al-Yassu'í, *Al-Minjid fi al-lughah wa al-a'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1976, hlm. 780.

anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Secara umum dapat dikatakan bahwa harta dalam pandangan Al-Qur'an adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang dan lain sebagainya yang kesemuanya itu diperlukan untuk memenuhi hajat hidup. Menurut Al-Qur'an, harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk Ilahi, dan sebaliknya akan menjadi buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk-Nya.

Dalam hal harta, Rasulullah Saw. bersabda: *“Sebaik-baiknya harta ialah yang berada pada orang salih”*. (HR. Bukhori dan Muslim). Dari hadis ini dapat diketahui bahwa *mal*/harta sebagai milik pribadi menjadi nikmat bila digunakan untuk kebaikan semisal dengan kebaikan orang salih yang menggunakan harta tersebut. Pada prinsipnya keberadaan harta bukan menjadi tujuan hidup, tetapi lebih sebagai alat dan sarana untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah secara lebih maksimal.

Dalam istilah fiqih muamalah, ada beberapa penguraian mengenai harta ini, antara lain definisi yang berkembang di kalangan ulama fuqaha' hanafiyah, bahwa harta adalah: *“Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan”*.

Pengertian tersebut menekankan batasan harta pada *termiddikhar* (dapat disimpan) yang mengecualikan aspek manfaat. Dalam konteks ini 'manfaat' tidak termasuk bagian dari harta, tetapi termasuk dalam konsep

milkiyah.¹³ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta adalah sesuatu selain manusia di mana manusia memiliki hajat terhadapnya untuk di *tasarufkan* dan disimpan.

Sementara harta menurut ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah diartikan sebagai: "*Sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan dan orang lain terhalang mempergunakannya*".

Definisi ini memberikan penjelasan bahwa harta tidak hanya terbatas pada barang yang bersifat materi saja, tetapi juga meliputi manfaat.

Pengertian lain dari harta, disampaikan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa, termasuk kategori ulama mutaakhirin. Menurutnya, harta adalah: "*Setiap materi (ain) yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia*".

Penekanan pada pengertian tersebut lebih pada setiap materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, harta dalam pengertian ini menjadi relatif terkait bagaimana manusia memandang bernilai atau tidaknya barang atau benda tersebut. Hal ini juga terkait dengan tradisi atau adat.

2. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut *al-milk* atau *al-milkiyah*. Kata *al-milkiyah* ini berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka – yamliku – malkan wa mulkan wa milkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Secara bahasa *al-milk* berarti: "*Pemilikan atas suatu harta benda dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya*".

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang:

CV Prasojo, 2002, hlm. 11.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta atau benda sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Muhammad Abu Zahro mendefinisikannya sebagai berikut: "*Hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasharruf kecuali ada halangan syar'i*".

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh *syar'a*, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan *syar'i* seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Di dalam ensiklopedia Wikipedia, *al-milkiyah* atau *milk* dapat diartikan *ownership*. *Ownership* adalah fakta atau status dari pemilikan eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (*property*). Menurut Fathi Ahmad Abdul Karim bahwa kata *milkiyah* bermakna *al-ihtiya* dan *al-qudrah* yaitu memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Artinya hak seseorang dalam menguasai sesuatu dan dibolehkannya seseorang untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh *syara'*, di mana bagi orang lain tidak diperkenankannya mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Akan tetapi, Allah Swt. telah memberikan kekuasaan atas harta manusia sekaligus menjadikan harta itu sebagai hak kepemilikan manusia.

Dalam satu Firman-Nya, Allah Swt. menegaskan:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ

ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS Al-Hadid, [57]: 7). Oleh sebab itu, ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada diri-Nya: *mal* Allah (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia: *amwalihim* (harta mereka) (QS An-Nisa', [4]: 6 dan QS At-Taubah, [9]: 103), *amwalikum* (harta kalian) (QS Al-Lail, [92]: 11). Dengan demikian, setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/kepemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak kepemilikan, bukan kepemilikan secara *real*.

Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan harus seizin dari Allah sebagai pemilik hakiki harta. Tanpa izin tersebut, penguasaan/pemilikan atas harta itu tidak sah. Dengan mendapatkan izin itu, seseorang atau satu pihak sah untuk memanfaatkannya. Artinya, seseorang bisa mendapatkan hak miliknya manakala dilakukan dengan

cara-cara yang ditentukan oleh Allah Swt. sebagai pemilik sejati.

Dengan demikian, kepemilikan itu tidak lain adalah izin dari *Asy-Syari'* untuk memanfaatkan suatu harta. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa. Izin itu berupa ketentuan syariat yang terkait dengan muamalah. Artinya, ketika seseorang mendapatkan sesuatu barang atau harta sesuai dengan syariat Allah, maka dia berhak atas harta itu. Dalam Islam, pihak yang diberi izin itu dapat dibagi menjadi: individu, masyarakat secara umum, dan negara. Karena itu, dari sisi ini kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga macam: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apa pun kecuali si empunya telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seseorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan *syara'* yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, *washi* (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

B. Unsur-unsur Sistem Hak Milik dalam Ekonomi Syariah

Dalam Islam terdapat tiga unsur-unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*private property*),

kepemilikan umum (*public property*), dan kepemilikan negara (*state property*).¹⁴

1. Kepemilikan Individu/Private Property

Kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia, Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Dari sinilah, maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri dan merupakan suatu yang pasti dan harus dilakukan.

Islam adalah agama yang fitrah, dan tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan fitrah manusia. Islam menghargai kecenderungan manusia pada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Begitu juga setiap usaha membatasi kekayaan manusia dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan fitrah. Islam tidak menghalangi manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Manusia diberikan kebebasan sebesar-besarnya dalam memperoleh kekayaan. Hanya saja, Syariat membatasi dalam hal cara memperolehnya. Syariat telah menentukan aturan-aturan dalam memperoleh kekayaan. Setiap orang mempunyai tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila manusia diberikan kebebasan cara memperolehnya, maka hanya akan ada

¹⁴ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Ekonisia, Yogyakarta: 2003, Cet 1, hlm. 95.

segelintir orang yang memonopoli kekayaan, orang-orang yang lemah akan terhalang untuk memperolehnya, sementara orang-orang rakus yang akan menguasainya.

Oleh karena itu, kepemilikan akan suatu barang harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Sedangkan, pelarangan terhadap kepemilikan barang harus ditentang, karena bertentangan dengan fitrah manusia. Pelarangan kepemilikan berdasarkan kuantitasnya juga harus ditentang, karena akan melemahkan semangat untuk memperoleh kekayaan. Begitu juga, kebebasan dalam memperolehnya juga akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Sungguh Islam adalah agama solusi. Islam memperbolehkan kepemilikan individu dan memberikan batasan mekanisme dalam memperolehnya, bukan membatasi kuantitas. Cara ini sangat sesuai dengan fitrah manusia, ia akan mampu mengatur hubungan antar manusia dengan terpenuhinya kebutuhan.

2. Kepemilikan Umum/*Public Property*

Kepemilikan umum adalah izin *Syari'* kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *Asy-Syari'* memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum sebagai berikut:

- a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
- b. Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.

c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Rasulullah telah menjelaskan akan ketentuan benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah bersabda: *"Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga hal: air, padang, dan api"*. (HR. Abu Dawud). Anas meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan: *wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram). Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: *"Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun): air, padang, dan api"*. (HR. Ibnu Majah).

3. Kepemilikan Negara/State Property

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Asy Syari' telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta Negara adalah *fai*, *Kharaj*, *Jizyah* dan sebagainya. Sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu. Sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

C. Sebab-sebab Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah

Hak milik (kepemilikan) dalam Islam, adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh Allah, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut

sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. Menurut Musthafa Ahmad Zarga dalam Ghufron Ajib, milik secara bahasa adalah pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda), dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Seseorang dapat memiliki hak milik terhadap sesuatu barang dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

1. *Ihras Al-Mubahah*

Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. *Al-Mubahat* sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *Ihras al-Mubahat* harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *Ihras al-Mubahat*. *Kedua*, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.

Dalam masyarakat bernegara konsep *Ihras al-Mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas.

Demi melindungi kepentingan publik (masalahat *al-Ammah*), negara atau penguasa berhak menyatakan harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh menguasai atau memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.

2. *Al-Tawallud Minal Mamluk*

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemilikinya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/ baru). Misalnya binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya. Prinsip *tawalud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumah dan uang. Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud* karena rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak.

3. *Al-Khalafiyah*

Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-Khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, adalah penggantian atas seseorang oleh orang

lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tirkah*). *Kedua*, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlmin* (pertanggunggaan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.

4. *Al-Aqd*

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat, dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu '*uqud al-jabariyah* dan *tamlik al-jabari*. *Uqud jabariyah* (akad secara paksa) adalah akad yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi utang. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseorang bisa menjadi pemilik atas suatu harta. Pemilikan ini merupakan kekhususan atau keistimewaan (*al-Ihtishash*) bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. Namun bagaimana pun juga *ihtishash*, tersebut tidak bersifat mutlak, terutama jika dihadapkan pada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap harta yang dimiliki oleh individu, terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi seperti zakat dan *shadaqah*. Selain itu, terdapat juga hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.

D. Perbandingan Hak Milik Pribadi dalam Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Konvensional

Secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan liberalisme yang mulai muncul pada tahun 1648 setelah tercapainya perjanjian Westphalia. Perjanjian yang mengakhiri perang tiga puluh tahun antara Katolik dan Protestan di Eropa yang selanjutnya menetapkan bahwa sistem negara mereka adalah merdeka yang didasarkan pada kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma. Sejak aturan main kehidupan itu dilepaskan dari gereja, dengan anggapan bahwa negaralah yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya, sementara agama diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja.

Liberalisme semakin berkembang dengan sokongan rasionalisme yang menyatakan bahwa rasio manusia dapat menerangkan segala sesuatu secara komprehensif yang kemudian melahirkan pendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak membuat peraturan hidupnya dan mempertahankan kebebasan manusia dalam hal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan individu dan kebebasan hak milik. Dari kebebasan hak

milik inilah dihasilkan sistem ekonomi kapitalisme, di mana kapitalisasi menjadi corak yang paling menonjol dalam sistem ekonomi ini.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasaskan kepentingan pribadi, di mana nilai produksi dan konsumsi semata-mata untuk memperoleh profit. Sistem kapitalisme sama sekali tidak mengindahkan kesejahteraan sosial, kepentingan bersama, kepemilikan bersama ataupun yang sebagainya. Asas kapitalisme adalah kepuasan sepihak, alias setiap keuntungan adalah milik pribadi.

Contoh paling mudah dari sistem kapitalisme ini bisa digambarkan dari aktualitas Amerika Serikat yang meyakini bahwa mereka adalah penganut sistem ekonomi campuran (kapitalisme dan sosialisme), pada dasarnya mereka tetap tidak bisa lepas dari unsur kapitalis dalam praktiknya. Hal ini diungkapkan oleh seorang ekonom Joseph A. Schumpeter sebagai 'sistem destruksi kreatif'. Di mana menurutnya, setiap perusahaan dalam pasar kecil maupun pasar kompetitif, akan selalu dapat berjalan ke arah yang lebih baik setelah restrukturisasi, yaitu dengan selalu mengadakan pergantian pekerja dan pergantian modal, karena mereka akan selalu digantikan dengan yang lebih baik. Tiap individu juga diyakini mampu menghasilkan modal sendiri, tanpa perlu mencemaskan campur tangan pemerintah. Sekilas cara pandang ini terlihat normal, di mana komponen-komponen pasar tersusun rapi dalam mekanisme yang jelas. Namun hasilnya akan muncul ketimpangan dan menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian, di mana beberapa individu akan menjadi lebih kaya dari individu lain, dan yang miskin akan semakin miskin. Begitu juga dengan semakin

meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas serta aksi anarki di mana-mana.

Menurut James Paulsen, kepala strategi investigasi di *Wells Capital Management*, Amerika Serikat sedang mengalami kebangkrutan kasat mata karena defisit keuangan negara adidaya tersebut. Tercatat defisit Amerika Serikat naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi USD 120 miliar atau Rp 1.150 triliun, akibatnya Obama dan pihak legislatif akan menaikkan pajak dan menurunkan belanja negara secara besar-besaran yang mulai diluncurkan per 1 Januari tahun 2013.

Dalam kapitalisme, meskipun keuntungan yang didapat sangatlah besar, kemudian tercipta kompetisi sehat antar pasar tanpa risau terhadap campur tangan pemerintah, dan setiap pemilik modal bebas menentukan pekerjaan atau usaha apa yang akan mereka jalankan, tetap saja menciptakan beberapa nilai *negative* dan juga anomali. Kasus yang terjadi seperti perbedaan kelas ekonomi yang semakin nyata lantaran keuntungan sepihak yang hanya diperoleh kaum minoritas atau elitis saja, tanpa mengindahkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Adam Smith juga sempat mencetuskan sebuah istilah dalam karangan teori ekonomi yang dibangunnya, *Invisible Hand*. Yang dimaksud 'tangan ghaib' di sini adalah semacam kekuatan kasat mata yang menjalankan roda ekonomi dengan sewajarnya sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pasar. Mekanisme pasar yang terdiri dari *supply and demand* akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sebaik-baiknya dan *Invisible Hand* dalam mekanisme pasar itu akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional, sehingga dapat

menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Meskipun Adam Smith tidak menyebutkan istilah 'kapitalisme' di dua bukunya, *The Theory of Moral Sentiments* dan *The Wealth of Nations*, tetapi metafora *invisible hand* jelas merujuk kepada kompetisi sehat pada sebuah transaksi antara produsen dan konsumen, yang mengarah kepada keuntungan untuk kedua belah pihak dengan frekuensi tetap sehingga mampu menimbulkan barang produksi yang semakin berkualitas tetapi harga semakin rendah. Dari sini, tentu pola yang dimaksud terdapat pada sistem ekonomi kapitalis.

Ada beberapa ciri-ciri kapitalisme yang perlu kita perhatikan dan kerap muncul di sekitar kita tanpa disadari, antara lain: (a) sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu; (b) barang dan jasa diperdagangkan bebas yang bersifat kompetitif; (c) pemilik modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan maksimal, dengan mendayagunakan sumber produksi dan pekerjanya. Sehingga modal kapitalis sering kali diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba; (d) aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjualan dan pembelian; (e) pengawasan atau campur tangan pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan, negara sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya pelaksanaan sistem kapitalisme; (f) riset menduduki posisi yang penting dan menentukan dalam mendorong persaingan.

Tujuan kapitalisme yang hanya berasas pada biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi realitasnya berkebalikan dengan Islam, yang

menganjurkan agar seorang Muslim tidak sekadar menimbun uang dan menghimbau agar menyedekahkannya untuk kemshlahatan sosial, kapitalisme justru akan membentuk tatanan masyarakat yang egois, materialis dan konsumeris.

BAB 10

LARANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:

A. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*)¹⁵ atau sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj (22): 5, QS. An-Nahl (16): 92, QS. Ar-Rum (30): 39, dan QS. Fushilat (41): 39.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*), dan juga digunakan dalam artian bukit kecil (*hillock*). Walaupun istilah tampak dalam beberpa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (*increase*), baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.

Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Secara terminologi, riba dapat diartikan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 158.

sebagai penambihan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan.¹⁶

Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*”. Sedangkan secara terminologis riba yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah pertamabahn sesuatu yang dikhususkan.¹⁸
- b. Menurut Al-Jurjani, riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah saseorang yang berakad.
- c. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syaiah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atua dalam transaksi pinjam meminjam yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nas’ah).

2. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Institusi bunga (riba) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur’an menyatakan

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Adiana, 2008), hlm.11.

¹⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih al-Muawadhah: Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm.1.

¹⁸ Rachmat Siyafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, tth), hlm. 259.

haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam. Oleh karena bunga telah mendarah daging di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, telah mewahyukan perintah-Nya terhadap larangan bunga (sepeerti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.¹⁹

Perintah-perintah untuk meninggalkan riba (bunga) dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap (gradatif). Tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap pertama. Al-Qur'an menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya, malah menurunkannya. QS. Ar-Rum (30): 39:
Ayat ini turun di Makkah, tepatnya 5 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu, jumlah kaum muslimin sedikit dan mereka telah bersusah payah dalam berjihad dan membela Islam. Gaya komunikasi seperti inilah yang dipakai Allah untuk aim muslimin saat itu, yaitu gaya argumentasi bahwa riba tidak akan menambah harta di sisi Allah.
- b. Tahap kedua. Dalam ayat Al-Qur'an berikt, kaum muslimin diperingatkkn untuk mematuhi larangan memunguut bunga, seperti terdapatn dalam Al-Qur'an. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi, yang telah dilarang memungut bunga, tetapi mereka

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996, jilid 3), hlm. 76.

masih terus m-menerus memungitnya. QS. An-Nisa (4): 161:

Ayat ini turun di Madinah, tahun pertama Hijriyah. Dalam menjawab ajakan masuk Islam, kaum Yahudi mengajukan permintaan khusus agar disediakan kitab suci khusus untuk mereka. Allah menolak permintaan ini dan mengkritik perilaku kaum Yahudi yang memakan riba, padahal telah dilarang sebelumnya.

Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa riba bukan hanya dilarnag bagi kaum muslimin, tetapi juga dilarang bagi kaum Yahudi. Meskipun ayat ini asalnya ditujukan kepada kaum Yahudi, tetapi larang memakan riba ditujukan juga bagi kaum Nasrani dan kaum muslimin, karena pesan syariah yang dibawa Rasulullah Saw., merupakan pesan nabi-nabi sebelumnya (QS. Asy-Syura, (42): 13). Sehingga dapat disimpulkan bahwa riba diharamkan bagi kaum Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin.

- c. Tahap Ketiga. Kaum muslimin diperingatkan unuk tidak memungut riba (bunga), jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. QS. Ali Imran (3): 130:

Ayat ini turun ke-2 Hijriyah, di sekitar peran Uhud berlangsung. Dengan turunnya ayat ini, secara formal diharamkan bagi kaum muslimin. Beberapa pengamat memberikan argumen mengapa ayat ini turun waktunya di sekitar berlangsungnya perang Uhud. Hal ini disebabkan, pada Perang Uhud, kaum kafir membiayai persenjataan mereka melalui pinjaman berbunga. Ayat ini turun untuk mencegah kaum muslimin membiayai persenjataannya dengan pola yang dilakkukan oleh kaum kafir tersebut.

- d. Tahap keempat. Perintah selanjutnya membedakan antara perdangangan dengan riba dan menunjukkan

bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selanjutnya perintah itu memberikan nasihat kepada orang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. QS. Al-Baqarah (2): 275-276:

Ayat ini turun di Madinah. Setelah surah Ali Imran (3): 130 turun di Madinah, beredar pendapat bahwa sama saja antara keuntungan dari perdagangan (jual beli) dengan riba. Allah menurunkan ayat ini untuk mengoreksi pendapat itu. Dengan demikian, sempurnalah proses legislasi riba itu. Pada level makro, ekonomi saat itu bebas riba. Namun, pelanggaran pribadi yang masih memakan riba belum terdeteksi, kecuali ada laporan sehingga diketahui oleh pemerintah saat itu.

- e. Tahap kelima. Kemudian perintah terakhir dalam AlQur'an, melarang bunga dan menyatakan sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.;; QS. Al-Baqarah (2): 278-279:

Ayat ini turun pada tahun ke-9 atau 10 Hijriyah sebelum haji wada Rasulallah Saw. Dua keluarga Muslim berdebat tentang riba yang berdasarkan kontrak utang. Satu keluarga dari Makkah dan keluarga lain dari Tsaqif. Gubernur Makkah membawa kasus ini ke Rasulallah, dan Allah Swt. sendiri yang menjawabnya dengan menurunkan ayat ini. Ayat ini juga menjawab bahwa riba dengan segala bentuknya, dilarang.

Perhatikan kandungan ayat-ayat di atas berupa ancaman yang amat mengerikan terhadap dosa keji riba yang terutang dalam poin-poin berikut:²⁰

- a. Ilustrasi tentang para pemakan riba yang digambarkan sebagai orang yang tidak dapat berdiri sendiri secara benar, melainkan seperti orang yang kerasukan setan. Fenomena seperti ini ini di samping terjadi nanti di akhirat setelah hari kebangkitan, juga ketika di dunia, di mana mereka menjadi “gila” akibat terlalu “ngoyo” mengejar materi, dan tidak pernah puas atau selalu inta tambahan mangsa seperti semangat neraka jahanam senantiasa meminta tambmbahan manusia terazab, dengan ucapan “Masih adakah tambahan lagi?”.
- b. Bantahan atas dalil akal-akalan mereka yang terbukti keblinger. Mereka mengidentifikasik ria dengan jual beli padahal jual beli mendatangkan untung (profit) dan riba menghasilkan bunga (interest). Jadi, hasilnya serupa.. bahkan, kesombongan mereka sampai menganggap riba uiitulah yang menganggap prinsip yang sah, sedangkan keabsahan jual beli hanya mengikut dengan dipersamakan dengan keabsahan tiriba. “mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba” dan mereka tidak menyebut riba sama dengan jual beli . asumsi keliru tersebut dibantah oleh Al-Qur’an secara tegas, lugas dan tajam, “Allah mehnghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Jadi, tidak ada lagi dalil dan ijtihad apa pun yang dapat diterima bbila bertentangan dengan nash (teks) yang tegas dan pasti. Allah yitdak menghalalkan

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Bank Indonesia, Tth), hlm. 29-30.

kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang keji dan kotor.

Karena itu, kalau Allah mengharamkan riba, hal itu menunjukkan betapa kejinya riab beserta bahaya materiil maupun non materiil yang ditimbulkannya, "Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui".

- c. Al-Qur'an masih membuka pintu ampunan Allah bagi orang yang ingin bertaubat, setelah datangnya pemberitahuan dari Alalah. Jika tidak, maka ancamannya kekal dalam neraka sebagai tempat kembali yang buruk.
- d. Ancaman Ilahi akan memusnahkan riba di suatu sisi, dan janjinya yang akan menyuburkan di sisi lain, "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah".

Sebenarnya ayat ini adalah penekanan terhadap ayat Makkiah dalam surah Ar-Rum, (30): 39:

Betapa banyak orang menyaksikan akhir kehidupan para pelaku riba dengan kepala ata mereka sendiri. Mereka membangun dan memperkokoh, namun Allah menghancurkan fondasi bangunan itu. Sehingga, mereka ditimpa reruntuhan atapnya, dan disiksa lagi dengan azab, tanpa mereka sadari.

Kita masih menyaksikan bekas (peninggalan) dari pemusnahan tersebut pasda masyarakat dan bangsa-bangsa yang dilanda oleh "malapetaka" itu. Inilah, agaknya, bukti kebenaran Hadis yang menyebutkan "Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah mempersilahkan datangnya azanb Allah kepada mereka".

Jadi, muncul dan menyebarnya perbuatan zina merupakan bukti hancurnya tatanan sosial. Demikian,

juga, lahir dan meluasnya praktik riba, pertanda hancurnya sistem ekonomi. Nah, sekarang kita sedang memanasakan api azab Ilahi, yang mengikis seluruh jenis keberkahan dari kita, bahkan dari anak-anak, padahal mereka adalah milik kita yang paling berharga.

- e. Seterusnya, Al-Qur'an menyebut, "Allah tidak menyukai setiap orang bertahn dalam kekafiran adan sealu berbuat dosa". Di sini erdapat kecaman yang aat keras bagi para pemakan riba. Allah Swt., tidak mennyukai mereka, karena mereka memiliki dua karakter yng sangat berbahaya yaitu berelbihan dalam kekafirian dan keterlaluhan dalam dosa, sebagaimana yang dipahami dari bentuk kata "kaffarun atsim"..
- f. Al-Qur'an memerintahkan agar melepas seluruh sisa-sisa riba (yang belum sempat dipungut) betapa pun besarnya, sambil mengisyrakn bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah ini bukanlah orang beriman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".
- g. Selanjutnya, pada gilirannya muncullah ancaman paling keras, yaitu belum ada sekeras itu pada kejahatan lain seperti berzina dan minuman keras. Allah berfirman: "Jika kamu tidak mengerkjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rRasul-Nya. Akan memerangimu". Alangkah celaknya orang yang memerangiAllah dan rasul-Nya, atau diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Pasrillah dia yang akan hancur dan konyol.
- h. Al-Qur'an mengakhiri pembhiicaran tentang kasus riba ini dengan memperingatkan mengenai hari pertemuan dengan Allah Swt., yang pada hari itu tak

seorang pun dapat menolong orang lain. Masing-masing bertanggungjawab atas dirinya sendiri, "Takutlah akan suatu hari, di mana kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya".

Larangan memungut riba (bunga) juga banyak dijumpai dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. Hadis-hadis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Dari Jabir ra., "Rasulullah Saw., melaknat orang yang menerima dan membayar riba, orang yang mencatat penerimaan dan pembayaran riba serta orang-orang yang menjadi saksi". (HR. Muslim).
- b. Dari Aun Ibn Hanifah ra.: "Rasulullah Saw., telah mengutuk baik kepada pembayar maupun penerima riba".
- c. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw., bersabda: "Riba itu mempunyai 73 bagian, paling ringan ialah seumpama seseorang mengawini ibunya sendiri". (HR. Ibnu Majah).

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang (*riba dayn*) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nas*i'ah. Kelompok riba tersebut adalah:

- a. *Riba Qardh*

Riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*)

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba.

Oleh karena itu, ulama memberikan definisi riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang diterapkan.

c. Riba *Fadhli*

Riba *fadhli* ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (*mitslan bi mitslin*); (b) kuantitas (*sawa'an bi sawa'in*); dan (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*), pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba *fadhli* dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

Dalam definisi lain, riba *fadhli* yaitu pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis ribawi.

Riba *fadhli* yaitu riba yang dilarang dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli dengan ketentuan kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lain-

lain yang berkaitan dengan tolak ukur, misalnya timbangan. Larangan riba seperti ini didasarkan atas hadis Nabi Saw., yang menyatakan: *“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, melainkan dengan harga yang sama, dan janganlah engkau menambah sebahagian atas bagian yang lain, jangan (pula) engkau menjual perak dengan perak, kecuali dengan harga yang sama, dan janganlah engkau melebihkan sebagian atas sebagian lainnya; serta janganlah engkau menjual barang yang ada di tempat barang yang ghaib”*. (HR. Bukhari-Muslim dari Sa’id Al-Khudri)

d. Riba Nasi’ah

Merupakan riba yang timbul karena adanya utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghamu bil ghummi*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Dengan demikian keuntungan (*al-ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*al-ghurmi*) atau hasil usaha (*al-kharaj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) akan mengakibatkan terjadinya riba.

4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Perbedaan konsep bunga dan bagi hasil dalam perbankan sebagai berikut.

NO.	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya raasio bagi hasil dibaut pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi

2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meski jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang ' <i>booming</i> '	Jumlah pembayaran laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4	Eksistensi bunga dikecam oleh semua agama, bukan hanya Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

5. Perbedaan Investasi dan Membungkakan Uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungkakan uang, yaitu:

- a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
- b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembaliannya itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai *mudharib* atau pengelolaan dana.

Dengan demikian, bank syariah tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank syariah harus terus berupaya meningkatkan kembaliannya atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

6. Perbedaan Antara Utang Uang dan Utang Barang

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan. Kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Uang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh naik karena akan masuk dalam kategori riba fadhli. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban utang pengadaan barang, bukan utang uang.

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Secara etimologis berarti risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara etimologis *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- b. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Peyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah memberikan pengertian mengenai *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

- c. Menurut Racmadi Usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.
- d. Imam Malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk; seperti jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.
- e. Menurut Ibn Hazim, terdapat *gharar* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.

2. Penyebab Terjadinya Gharar

Menurut Yusuf Al-Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.

Jadi, penyebabnya terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Kejelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.

Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas.
Misalnya: Penjual berkata: "aku menjual kepadamu barang yang ada yang ada dalam kotak itu dengan harga Rp100.000," dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

- b. Sifat barang tidak jelas.
Misalnya: Penjual berkata: "aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harag 50 juta rupiah". Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.
- c. Ukurannya tidak jelas.
Misalnya: Penjual berjkata: "aku jual kepada kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah".
- d. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- e. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.

Ketidakjelasan pada harga disebabkan beberapa hal:

- a. Penjual tidak menentukan harga
Misalnya: Penjual berkata: "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu". Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- b. Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya
Misalnya: Penjual berkata: "Saya jual mobil ini kepadamu, jika tunai seharga 50 juta dan jika tidak tunai dengan harga 75 juta rupiah". Lalu mereka berpisah dan pembeli membawa mobil tanpa menentukan harga yang disetujui.
- c. Tidak jelas jangka waktu pembayaran
Misalnya: Penjual berkata: "saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *gharar* ada tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli hablul habalah.
- b. Jual beli sesuatu yang tidak diserahterimakan, seperti unta yang melarikan diri.
- c. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis dan ukurannya.

Bentuk jual beli *gharar* bisa berupa jual beli *malaqih*, *madhamin*, jual beli buah-buahan sebelum jelas kematangannya (*muhaqalah*), jual beli *mulamasah* (menyentuh berarti membeli), *muzabanah* dan *gashah* (lempar batu).

Menurut Veithzal Rivai et. Al, *gharar* dalam objek kontrak mencakup:

- a. Ketidaktahuan tentang genus (jenis/macam)
- b. Ketidaktahuan tentang mata uang.
- c. Ketidaktahuan tentang sifat.
- d. Ketidaktahuan tentang jumlah objeknya.
- e. Ketidaktahuan tentang identitas spesifik objek.
- f. Ketidaktahuan tentang waktu pembayaran dalam jual beli mundur (*tunda*).
- g. Rincian atau kemungkinan ketidakmampuan untuk mengirim objek.
- h. Berkontrak pada sebuah objek yang tidak berwujud.
- i. Tidak bisa melihat objeknya.

3. Dalil Haramnya Gharar

Ada beberapa hadis Rasulullah Saw., yang menjadi dalil haramnya *gharar*, yaitu sebagai berikut:

- a. Abu Hurairah ra., mengatakan bahwa Rasulullah Saw., melarang jual beli hashah dan jual beli *gharar*. (HR. Bukhari-Muslim).

- b. Abu Hurairah mengatakan, bahwa Rasulullah Saw., melarang jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan). (HR. Muslim dan Abu Dawud).

C. Maisir

1. Pengertian Maisir

Secara etimologis maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sedangkan secara terminologis maisir adalah sebagai berikut:

- a. Menurut UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- b. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan maisir adalah qimar.
- c. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian (*gambling* dan *wagering*).
- d. Menurut Racmadi Usman, maisir adalah barang yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.

- e. Menurut Ascarya, maisir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judu, taruhan, atau permainan berisiko.

2. Dalil Tentang Haramnya Maisir

Judi dengan segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap.

Tahap *pertama*, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar daripada manfaatnya QS. Al-Baqarah (2): 219: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir"*.

Tahap *kedua*, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim yang sangat dibenci. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 90: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*.

D. Haram

Barang yang diharamkan dilarang dijualbelikan. Dalam Islam, barang haram diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu:

1. Haram karena zat (substansi) nya, misalnya:
 - a. Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya.
 - b. Bangkai, kecuali ikan dan belalang.

- c. Binatang yang menjijikkan seperti cacing, kutu, lintah dan sebagainya.
 - d. Binatang yang mempunyai taring.
 - e. Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara menerkam dan meyambar.
 - f. Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya seperti lebah, burung hud-hud, kodok, dan semut.
 - g. Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup.
 - h. Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan.
 - i. Binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak, dan sebagainya.
 - j. Darah, urine, feses dan plasenta.
 - k. Minyak, lemak, dan tulang dari binatang telah disebutkan di atas.
- l. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
- m. Khamr (minuman keras).

Hal ini bersumber kepada:

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):173: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*
- b. QS. Al-Maidah (5): 3: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam*

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kukukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

- c. QS. Al-An'am (6): 145: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa. Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula), melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
- d. QS. Al-An'am (6) 118-121: 118. Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. 119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain)

dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.¹²⁰ dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.¹²¹ dan janganlah kamu memakan binatang-biantang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang mustyrik.

- e. QS. Al-Maidah (5): 90-91: 990. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁹¹ Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
- f. Hadis: "sesuatu (daging) yang dipotong/diambil dari hewan yang masih hidup adalah bangkai" (HR. Tirmidzi).
- g. Hadis: "Rasulullah Saw., melarang (memakan) setiap binatang yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar". (HR. Muslim).
- h. Hadis: "Ada lima jenis binatang fasik yang dibunuh ketika ihram yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, burung rajawali dan anjing gila". (HR. Tirmidzi).

2. Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi) nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan, seperti:
 - a. Mencuri
 - b. Merampok
 - c. Begal
 - d. Menipu
 - e. Menyuap
 - f. Korupsi.

Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an:

- a. QS. Al-Maidah (5): 38: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*.
- b. QS. Al-Muthafifin (83): 1-3: *"1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"*.
- c. QS. Al-Baqarah (2): 188: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.

E. Zalim

Secara etimologis, zalim mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-sewenang dan tidak adil.²¹ Secara

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir* (Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984), hlm. 946.

terminologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Perbuatan yang mengandung kezaliman, misalnya:

1. Memakan harta anak yatim secara zalim.
2. Mengurangi timbangan (takaran)
3. Jual beli paksa (*ba'i al-ikrah*)
4. Memakan harta orang lain secara batil
5. Memakan riba (bunga/*interest*)
6. Menimbun barang (*ikhtiar*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Al-Kautsar. 2001.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih al-Muawadhah: Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah. 2010.
- al-Yassu'í, Louis Ma'luf. *Al-Minjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq. 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Adiana. 2008.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Ekonisia. Yogyakarta: 2003.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chandra, Robby I. *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*. Jakarta: Prenadamedia. 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

- FKEBI-IAIN SU. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Hasil Seminar dan Workshop Ekonomi Islam. Medan. 1993.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: KANISIUS. 2004.
- Haneef, Mohammad Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Keraf, Sonny. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Masádi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: CV Prasojo. 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren Krafyak. 1984.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali. 2014.
- Nasution, Edwin Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Bank Indonesia. Tth.

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Salim, Ahmad. "Pemikiran Ekonomi Islam Masa Timur Kuran". 2013, (<http://newskripsi.blogspot.com>, diakses tanggal 13 Maret 2015)
- Siyafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. tth.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Soetrisno. *Welfare State dan Welfare Society Dalam Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: FEUGM. 1982.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Medan: Citapustaka. 2006.
- Winardi. *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*. (Bandung: Remaja Karya, 1986.